



ITS
Institut
Teknologi
Sepuluh Nopember



PANDUAN SPMI

PROGRAM PROFES ARSITEK

(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL - PROSES AKADEMIK)

KANTOR PENJAMINAN MUTU



INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER



2023

LEMBAR IDENTITAS

	INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER Kampus ITS, Jl. Raya ITS, Keputih Sikolilo, Surabaya, 60111 Telpon (031) 5994251 URL www.its.ac.id	Nomer: 10.12.8
STANDAR MUTU SPMI – PRODI PROFESI (<i>Quality Standards</i>)	Revisi: 0 Halaman :	

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

TIM PENYUSUN

Prof. Dr. Ir. Aulia Siti Aisjah, MT
Dr. Ir. Lailatul Qadariyah, S.T., M.T., IPM.
Prof. Nurul Widiyastuti, PhD
Johanes Krisdianto, ST, MT.

TIM PEMERIKSA

Dr. Ir. Murni Rachmawati, MT
Irvansyah, ST, MT

KATA PENGANTAR

ITS sebagai PTN Badan Hukum yang diberi amanah oleh pemerintah, diharapkan mampu menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi yang bermutu, dengan paling-paling sedikit 60% (enam puluh persen) program studi ber peringkat akreditasi unggul. Dengan memperhatikan undang-undang Republik Indonesia nomor 5 tahun 2017 tentang arsitek, dituntut lulusan dengan tetap mempunyak karakter sesuai dengan Pancasila, dan berasakan profesionalitas, integritas, etika, keadilan, keselarasan, kemanfaatan, keamanan dan keselamatan, kelestarian lingkungan hidup, dan keberlanjutan. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek.

Pembukaan Pendidikan Profesi Arsitek pertama sekali dilakukan melalui SK Rektor No. 05409/I2/LI/2009 tertanggal 20 Mei 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Profesi Arsitek pada Pasca Sarjana Arsitektur, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan ITS. Pembukaan pendidikan Profesi ini meru[akan tindaklanjut dari penandatangan kerjasama Penyelenggaraan dan Pelaksanaan Pendidikan Arsitek antara Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) dengan Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) No. 009/MoU/IAI/IV/2009 dan No. 017/I2/KS/2009 pada tanggal 14 April 2009.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek dan Peraturan Pemerintah No. 15 tahun 2021 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 6 tahun 2017, Pasal 34 Ayat 1 menyebutkan Program pendidikan Arsitektur yang dimaksud adalah program studi Arsitektur alur profesi.

Terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan No. 7 tahun 2020 pasal 24 ayat 4 tentang Persyaratan dan Prosedur Pembukaan Program Studi Pendidikan Profesi Arsitek pada Perguruan Tinggi dan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia No. 94/E/KPT/2020 tentang Persyaratan dan Prosedur Pembukaan Program Studi Pendidikan Profesi Arsitek pada Perguruan Tinggi serta maka ITS mengajukan pendirian pendirian Program Studi Arsitek dengan mengacu kepada Instrumen Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi Program Studi Pendidikan Profesi Arsitek pada Perguruan Tinggi Negeri/Swasta (Lampiran 1 Peraturan BAN_PT No. 5 tahun 2021) maka Program Studi Pendidikan Profesi Arsitek dibuka dengan Keputusan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember nomor T/3892/IT2/HK.00.01/2021 tentang pembukaan program studi pendidikan profesi arsitek

Untuk itu, harus dilakukan penjaminan mutu lulusan dan proses pendidikan yang diminta oleh masyarakat, dan memenuhi Undang-Undang yang berlaku. Tuntutan terhadap penjaminan mutu seluruh proses pendidikan untuk peningkatan kepercayaan masyarakat, maka seluruh penyelenggaraan proses pembelajaran di Prodi dipastikan berkualitas, dan minimum sesuai dengan standar nasional tentang penyelenggaraan pendidikan profesi insinyur dan arsitek.

Standar yang digunakan di dalam SPMI prodi profesi mengacu pada Undang-undang ke insinyuran dan standar nasional pendidikan tinggi (SN Dikti).

Buku ini merupakan buku panduan, yang berisi; (1) dasar pelaksanaan SPMI, (2) Maksud dan Tujuan pelaksanaan SPMI, (3) Kriteria yang digunakan dalam SPMI, dan (4) Jadwal pelaksanaan SPMI pada Prodi Profesi.

Semoga buku panduan ini dapat bermanfaat bagi bagi bidang I dalam melaksanakan tindak lanjut atas hasil temuan, dan akan terjadi improvement secara kontinyu.

Surabaya, Juni 2023

Kepala KPM,

Prof. Dr. Ir. Aulia Siti Aisjah, MT

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	V
DAFTAR ISI	VII
DAFTAR GAMBAR	IX
DAFTAR TABEL	X
DAFTAR ISTILAH DAN DAFTAR SINGKATAN	XI
1 PENDAHULUAN	1
1.1 Dasar Hukum	1
1.2 Sistem Penjaminan Mutu	2
2 PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN UNTUK PRODI PROFESI ARSITEKTUR DI ITS	3
3 STANDAR YANG DIGUNAKAN UNTUK AUDIT MUTU	4
3.1 Penjabaran Standar	10
3.1.1 Standard Visi, Misi, Tujuan, Dan Strategi	10
3.1.2 Standar Tata Pamong	10
3.1.3 Standar Mahasiswa	10
3.1.4 Standar Sumberdaya Manusia	11
3.1.5 Standar Keuangan, Sarana dan Prasarana	11
3.1.6 Standar Pendidikan	11
3.1.7 Standar Penelitian	25
3.1.8 Standar Pengabdian kepada Masyarakat (PkMP)	25
3.1.9 Standar Luaran	25
3.2 Unit Pengelola Prodi	25
4 MAKSUD, TUJUAN DAN PELAKSANAAN SPMI	31
4.1 Tujuan SPMI	31
4.2 Pelaksanaan SPMI	31
4.2.1 Tahapan Pelaksanaan SPMI	31
4.2.2 Auditor SPMI untuk Prodi Profesi Arsitektur	33
4.3 Standar Penilaian SPMI Prodi Profesi Arsitektur	33
4.4 Tahapan Penilaian SPMI	34
4.5 Apresiasi Kepada Pelaksana SPMI Terbaik	35
5 PENUTUP	36
DAFTAR PUSTAKA	37
STANDAR 5 KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA	56
STANDAR 6: PENDIDIKAN	59
STANDAR 7: PENELITIAN	70
STANDAR 8: PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	71
STANDAR 9: LUARAN DAN CAPAIAN TRIDHARMA	72

LAMPIRAN	81
LAMPIRAN	82

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Siklus PPEPP sebagai prinsip di dalam SPMI	2
Gambar 3.1 Hubungan antara SN-Dikti dengan Kriteria Akreditasi BAN PT	4
Gambar 3.2 Sistem standar di dalam Penilaian yang digunakan oleh BAN-PT	5
Gambar 3.3 PPEPP dalam proses pembelajaran prodi profesi di ITS untuk meraih CPL yang telah ditetapkan.....	19
Gambar 3.4 Keselarasan hirarki CP pada MK	20
Gambar 3.5 Layer model di dalam pengelolaan Pendidikan tinggi sesuai dengan teori Lewin (Randhahn & Niedermeier, 2017)	27
Gambar 3.6 4 (empat) Layer dalam pengelolaan pelaksanaan tridharma di ITS sesuai Perek. No. 24, 25 Tahun 2019.....	27

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Penekanan Penilaian standar SPMI.....	7
Tabel 3.2 Matriks kesesuaian CPL dengan Bahan Kajian	14
Tabel 3.3 CPL yang dibebankan pada MK, dan indikator ketercapaian pada PPA ITS	16
Tabel 3.4 Matrik CPL dan Mata kuliah	17
Tabel 3.5 Tupoksi Fakultas dan Departemen sesuai dengan OTK Perek No. 25/2019.....	28
Tabel 4.1 tahapan pelaksanaan SPMI pada pengelolaan dan penyelenggaraan pada Prodi Profesi	31
Tabel 4.2 Peran Audittee pada Audit Pelaksanaan Prodi Profesi.....	32
Tabel 4.3 Bobot Bab/Kriteria untuk Penilaian PSPPA Tahun 2023.....	33
Tabel 4.4 Bobot di dalam butir standar SPMI Prodi Profesi Arsitektur ITS tahun 2023	34

DAFTAR ISTILAH DAN DAFTAR SINGKATAN

Arsitektur adalah wujud hasil penerapan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni secara utuh dalam mengubah ruang dan lingkungan binaan sebagai bagian dari kebudayaan dan peradaban manusia yang memenuhi kaidah fungsi, kaidah konstruksi, dan kaidah estetika serta mencakup faktor keselamatan, keamanan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan.

Arsitek adalah seseorang yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan oleh Dewan untuk melakukan praktik arsitek.

Asesmen atau Penilaian adalah satu atau lebih proses mengidentifikasi, mengumpulkan, dan mempersiapkan data yang digunakan untuk mengevaluasi pencapaian hasil mahasiswa dan tujuan program pendidikan.

Audit berbasis risiko adalah sebuah metode audit internal untuk memberikan jaminan bahwa risiko pada sebuah institusi telah dikelola sesuai dengan batasan risiko (risk appetite) yang telah ditetapkan oleh institusi.

Audit Sistem adalah audit terhadap eksekutif kebijakan dan prosedur organisasi untuk memenuhi persyaratan-persyaratan standar sistem audit mutu.

Audit Kepatuhan adalah pemeriksaan terhadap setiap prosedur atau Instruksi Kerja (IK) telah dilaksanakan secara tertib dan benar. Audit kepatuhan dilakukan melalui kunjungan di tempat teraudit/ visitasi.

Akkreditasi merupakan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal sebagai bagian dari Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

Auditor adalah orang yang memiliki kemampuan dan kualifikasi untuk melakukan audit mutu.

Bukti Audit (**Audit Evidence**) adalah catatan, pernyataan, fakta atau informasi lainnya yang relevan dengan kriteria audit dan dapat diperiksa. Bukti audit dapat bersifat kualitas atau kuantitas.

Auditee atau teraudit adalah Organisasi/ unit kerja/ orang yang diaudit.

Arsitek adalah seseorang yang melakukan Praktik Arsitek.

Ketua Tim Auditor (Lead auditor) adalah orang yang ditunjuk untuk mengelola audit dan memimpin pelaksanaan audit dengan dibantu beberapa auditor.

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi selanjutnya disingkat **BAN PT** adalah badan yang dibentuk oleh pemerintah untuk melakukan dan mengembangkan akreditasi perguruan tinggi secara mandiri.

Bukti Audit (Audit Evidence) adalah rekaman (*records*), dan pernyataan fakta/ informasi yang relevan dengan kriteria audit yang dapat diverifikasi.

Borang adalah instrumen akreditasi yaitu berupa formulir yang berisikan data dan informasi yang digunakan untuk mengevaluasi dan menilai mutu suatu program studi tingkat program diploma, sarjana, dan pascasarjana.

Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi yang selanjutnya disingkat CPL Prodi adalah kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan.

Check List (Daftar Tilik) adalah daftar pertanyaan yang disusun berdasar hasil audit dokumen untuk diverifikasi lebih lanjut dalam audit lapangan/visitasi/kepatuhan.

Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Departemen adalah unsur dari Fakultas yang mendukung penyelenggaraan kegiatan akademik dalam satu atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan teknologi dalam jenis pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan/atau pendidikan profesi.

Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.

Kantor Penjaminan Mutu, adalah salah satu unit di ITS yang mempunyai tupoksi memantau, mengevaluasi dan melaporkan kepada pimpinan tentang mutu pendidikan di ITS.

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat **KKNI** adalah kerangka penjenjangkan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.

Ketua Tim Auditor adalah orang yang ditunjuk untuk mengelola audit dan memimpin pelaksanaan audit dengan dibantu beberapa auditor atau disebut juga sebagai *Lead Auditor*.

Ketidaksesuaian yang selanjutnya disingkat KTS atau ketidakpatuhan adalah kondisi tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan.

Kriteria Audit (Audit Criteria) adalah Kebijakan, prosedur atau persyaratan yang digunakan sebagai referensi.

Klien adalah seseorang atau organisasi yang meminta audit.

Kriteria Audit adalah kebijakan, prosedur, dan persyaratan yang dipakai sebagai rujukan (referensi).

Lisensi adalah bukti tertulis yang berlaku sebagai surat tanda penanggung jawab Praktik Arsitek dalam penyelenggaraan izin mendirikan bangunan dan perizinan lain.

Mata Kuliah adalah satuan pelajaran yang diajarkan di tingkat perguruan tinggi.

Organisasi Profesi adalah Ikatan Arsitek Indonesia

Observasi selanjutnya disingkat OB adalah temuan/ *finding* yang menunjukkan ketidakcukupan terhadap persyaratan yang memerlukan penyempurnaan.

Pemantauan atau monitoring adalah pengamatan suatu proses atau suatu kegiatan dengan maksud untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan apa yang diharuskan dalam isi standar/ persyaratan.

Program Studi yang selanjutnya disingkat Prodi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan/atau pendidikan profesi.

Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.

Pangkalan Data Perguruan Tinggi yang selanjutnya disingkat **PDPT** adalah kumpulan data penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi yang terintegrasi secara nasional.

Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.

Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.

Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum selanjutnya disingkat **PTNBH** adalah Perguruan Tinggi Negeri yang didirikan oleh Pemerintah yang berstatus sebagai subyek hukum yang otonom.

Praktik Arsitek adalah penyelenggaraan kegiatan untuk menghasilkan karya Arsitektur yang meliputi perencanaan, perancangan, pengawasan, dan/atau pengkajian untuk bangunan gedung dan lingkungannya, serta yang terkait dengan kawasan dan kota.

Rencana Asesmen dan Evaluasi yang selanjutnya disingkat dengan RAE merupakan perencanaan penilaian dan evaluasi pembelajaran yang disusun oleh dosen atau bersama tim, berisi paling sedikit: a. nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu; b. Waktu pelaksanaan asesmen dan / atau evaluasi, c. sub Capaian Pembelajaran MK (Sub CP MK), d. bentuk asesmen yang dilakukan, dan e. bobot dari asesmen yang dilakukan untuk meraih Sub CP MK.

Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat **SPMI** adalah sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi yang dilakukan secara internal pada perguruan tinggi sendiri.

Sistem Penjaminan Mutu Eksternal yang selanjutnya disingkat **SPME** adalah sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi yang dilakukan secara eksternal melalui akreditasi BAN-PT atau lembaga akreditasi internasional.

Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi yang selanjutnya disingkat **SPM-PT** adalah sistem penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi yang terdiri dari SPME, SPMI, dan PDPT.

Standar Mutu (*quality standards*) adalah dokumen tertulis berisi kriteria, ukuran, patokan atau spesifikasi dari seluruh kegiatan penyelenggaraan akademik dan non-akademik di ITS yang ditetapkan untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan.

Standar Mutu Institusi yang selanjutnya disingkat **SMI** adalah standar yang ditetapkan secara internal oleh ITS di luar dari Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Standar Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disingkat **SPT** adalah satuan standar yang terdiri dari Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNDikti) dan Standar Mutu Internal (SMI) ITS yang mengacu pada SNPT.

Standar Nasional Penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disingkat **SNDikti** adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.

Satuan Kegiatan Ekstrakurikuler Mahasiswa, yang selanjutnya disingkat SKEM, adalah satuan yang digunakan untuk mengukur kegiatan ekstrakurikuler mahasiswa dan berfungsi sebagai salah satu syarat kelulusan bagi mahasiswa Program Sarjana Terapan dan Sarjana.

Surat Tanda Registrasi Arsitek adalah bukti tertulis bagi Arsitek untuk melakukan Praktik Arsitek.

Temuan (Findings) adalah pernyataan yang berisi fakta yang dicatat selama audit dan didukung dengan bukti-bukti obyektif. Bukti obyektif dapat berupa: catatan/ dokumen/ arsip bersifat kualitatif atau kuantitatif, serta pernyataan responden fakta mutu pelayanan, eksistensi dan implementasi elemen-elemen sistem mutu.

Tridharma Perguruan Tinggi adalah kewajiban Perguruan Tinggi untuk menyelenggarakan Pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Klien (Client): organisasi/perorangan yang mempunyai hak untuk mengatur atau hak kontrak untuk meminta audit

Teraudit (Auditee) adalah Organisasi/ unit kerja/ orang yang diaudit. Teraudit bisa sekaligus sebagai klien.

Temuan Audit (Audit Findings) adalah hasil dari evaluasi bukti audit yang dikumpulkan yang berlawanan dengan kriteria audit.

Teraudit adalah suatu oraginasi yang diaudit (*Auditee*)

1 PENDAHULUAN

1.1 Dasar Hukum

1. Dasar hukum pelaksanaan SPMI di sebuah perguruan tinggi, adalah:
2. Undang-Undang Undang-undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek.
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
4. Undang-undang Cipta Kerja Nomor 11 tahun 2021/2020, pasal 25 perubahan ketentuan dalam Undang Undang 6 tahun 2017 tentang Arsitek (Lembaran negara Republik Indonesia tahun 2017 no. 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6108).
5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012, tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
6. SKKNI – bagian arsitek terkait jabatan kerja / kualifikasi.
7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2015, tentang Statuta Institut Teknologi Sepuluh Nopember.
8. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2013, tentang Penetapan ITS sebagai Perguruan Tinggi Negeri BerBadan Hukum (PTNBH).
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020, tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020, tentang pembukaan, penutupan dan perubahan nama Prodi dan Perguruan Tinggi.
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal.
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
15. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia No 196 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Jasa Profesional Ilmiah dan teknis Golongan Pokok Jasa Arsitektur dan Teknik Sipil, Analisis dan Uji Teknis Golongan Jasa Arsitektur Teknik Sipil serta Konsultansi Teknis yang berhubungan dengan itu (YBDI) pada jabatan kerja Arsitek.
16. Permen PU Nomor 15 Tahun 2021, tentang standar kinerja Arsitek.

17. Permen PU Nomor 16 tahun 2021, tentang penyelenggaraan bangunan gedung
18. Peraturan Senat Akademik ITS Nomor 2 tahun 2016 tentang Kebijakan dan Arah Pengembangan Akademik Institut Teknologi Sepuluh Nopember.
19. Peraturan Rektor ITS Nomor 24, 25 dan 26 Tahun 2019 tentang organisasi dan tata kerja di ITS.
20. Rencana Strategis ITS Tahun 2021 – 2025.


1.2 Sistem Penjaminan Mutu

Sistem penjaminan mutu Pendidikan Tinggi merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu Pendidikan Tinggi secara berencana dan berkelanjutan. dilakukan melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar Pendidikan Tinggi, atau dikenal dengan singkatan PPEPP. Sebuah siklus yang terus menerus dilakukan untuk mengendalikan dan meningkatkan kualitas proses pendidikan. Sistem penjaminan mutu pendidikan, sesuai dengan UU No. 12 Tahun 2012, terdiri atas:¹

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang dikembangkan oleh Perguruan Tinggi, dalam hal ini oleh ITS; dan

Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) yang dilakukan melalui akreditasi.

SPMI dilakukan melalui penetapan (P), pelaksanaan (P), evaluasi (E), pengendalian (P), dan peningkatan (P) terhadap Standar Pendidikan Tinggi (SPT), atau dikenal sebagai siklus PPEPP terhadap standar ⁸.



Gambar 1.1 Siklus PPEPP sebagai prinsip di dalam SPMI

Standar pendidikan tinggi terdiri atas: (1) standar nasional pendidikan tinggi - SN Dikti sebagai standar minimal yang harus dipenuhi, dan (2) standar pendidikan tinggi - SPT. SPMI mempunyai tujuan:

menjamin tercapainya tujuan pendidikan tinggi yang berperan strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan

menerapkan nilai humaniora serta pembudayaan dan pemberdayaan bangsa Indonesia yang berkelanjutan;

menjamin agar pembelajaran pada program studi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia mencapai mutu sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi; dan

mendorong agar perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia mencapai mutu pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat melampaui kriteria yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi secara berkelanjutan.

2 PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN UNTUK PRODI PROFESI ARSITEKTUR DI ITS

Penyelenggaraan pendidikan di ITS, terdiri dari: pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan pendidikan profesi.

Prodi profesi yang diselenggarakan oleh ITS adalah: prodi Profesi Arsitektur dan Profesi Insinyur. Penyelenggaraan Prodi Profesi Insinyur (PPI) di bawah pengelolaan Sekolah Interdisiplin Manajemen dan Teknologi (SIMTS) sejak Oktober tahun 2021, dan Prodi Profesi Arsitek berada di bawah pengelolaan Departemen Arsitektur, Fakultas Teknik sipil, Perencanaan dan Kebumian. UPPS sebagai pengelolaan PPA saat ini ada di Departemen Arsitek (<https://www.its.ac.id/admission/profesi/arsitek/>).


Dalam pendidikan arsitektur sesuai dengan *International Union of Architects* (UIA), penyelenggarana pendidikan dalam waktu 5 tahun.

The UIA's goal is to unite the architects of the world without any form of discrimination. From the 27 delegations present at the founding assembly in Lausanne, Switzerland, in 1948, the UIA has grown to encompass the key professional organisations of architects in 124 countries and territories, and now represents, through these organisations, close to one million three hundred thousand architects worldwide.

Sesuai dengan SN Dikti dalam masa 4 tahun, dan beban sks minimal 144 sks. Pendidikan profesi arsitektur untuk melengkapi kompetensi seorang calon arsitek, dan dilanjutkan dengan melaksanakan magang selama 4000 (empat ribu) jam melalui ikatan arsitek Indonesia.

3 STANDAR YANG DIGUNAKAN UNTUK AUDIT MUTU


Paradigma SPMI saat ini terhadap pengukuran *output – outcome*, tidak lepas dari struktur 24 standar yang ada pada SN Dikti. Standard yang digunakan untuk audit mutu pelaksanaan pendidikan di Prodi Profesi Arsitektur (PPA), yang menjadi fokus di dalam area audit, sesuai dengan SN dikti akan dijabarkan di dalam sub bab berikut. 24 standar sesuai dengan SN Dikti oleh BAN-PT disinkronisasikan dan dibentuk ke dalam 9 (Sembilan) standar. Sinkronisasi tersebut ditunjukkan di dalam Gambar 2.1 di bawah ini.



Gambar 3.1 Hubungan antara SN-Dikti dengan Kriteria Akreditasi BAN PT

Sembilan standar yang telah ditetapkan oleh BAN-PT merupakan sistem yang dibangun atas 3 lapis, yaitu lapisan bawah, tengah dan paling atas. Lapisan teratas, yaitu lapisan luaran dan capaian pendidikan sebagai standar ke 9, yang secara langsung dinikmati oleh masyarakat, lapisan tengah yang terdiri 7 (tujuh) buah standar. Lapisan tengah ini adalah, standar ke 2 (Tata pamong dan tata kelola), standar ke 3 (Mahasiswa), standar ke 4 (SDM), standar ke 5 (Keuangan, Sarana dan Prasarana), standar ke 6, 7 dan 8, yaitu standar pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Ke 8 standar tersebut untuk meraih standar ke 1 (VMTS). 9 standar yang digambarkan dalam Gambar 2.1 di atas merupakan sebuah bangunan, yang harus diikat/ditegakkan dengan pelaksanaan SPMI dan dikuatkan dengan bukti survey terhadap kepuasan dari

stakeholder. Pentingnya SPMI dan kepuasan stakeholder di dalam pencapaian 9 standar, ditunjukkan di dalam Gambar 3.2 di bawah ini.



Gambar 3.2 Sistem standar di dalam Penilaian yang digunakan oleh BAN-PT

Sesuai dengan PermendikbudRistek No. 5 tahun 2020 tentang APS, salah satu aspek penting adalah telah terlaksana nya SPMI. SPMI merupakan salah satu instrumen untuk menentukan akreditasi minimal sebuah Prodi, dan syarat konversi nilai oleh BAN PT. SPMI wajib dilaksanakan dengan prinsip PPEPP, yaitu: (i) penetapan standar, (ii) Pelaksanaan standar, (iii) evaluasi pelaksanaan standar, (iv) pengendalian standar, dan (v) peningkatan standar PT.

Di dalam unsur pertama tentang penetapan standar, ITS telah beberapa kali mengalami perubahan. Hal ini diakibatkan oleh 2 aspek, yaitu aspek dari eksternal, dan aspek dari internal. Aspek eksternal diantaranya perubahan kebijakan secara nasional, dengan diberlakukan nya MBKM, target IKU oleh Kementerian, serta perbedaan kriteria dan prosedur dalam BAN PT. Aspek internal diantaranya adalah evaluasi terhadap hasil penilaian dari badan akreditasi nasional dan internasional, yang dikategorikan dalam "requirement" atau deficiency, sehingga menyebabkan perlunya penambahan/peningkatan standar untuk menutup kekurangan yang dimaksud.

Tahapan di dalam penilaian secara eksternal, melalui: (i) evaluasi data dan informasi terkait mutu penyelenggaraan perguruan tinggi atau Prodi; (ii) penetapan peringkat akreditasi berdasarkan hasil evaluasi; dan (iii) pemantauan pemenuhan syarat peringkat akreditasi. Ketiga kriteria tersebut, merupakan mekanisme di dalam melakukan penilaian kualitas Prodi. Mekanisme tersebut digunakan oleh ITS untuk melakukan monitoring dan evaluasi mutu Prodi.

Dengan memperhatikan standar yang digunakan oleh BAN PT / LAM, dan sebagai upaya pengendalian kualitas Prodi dan ITS, maka perlu ditetapkan standar SPMI yang mampu menjadi pengendali kualitas prodi. Kriteria di dalam LAM digunakan sebagai salah satu acuan untuk mengembangkan standar SPMI ITS di tahun 2023 ini. Khusus untuk Prodi Profesi Insinyur, pelaksanaan SPMI di dasarkan pada standar SN Dikti yang disusun mengikuti BAN PT.

Dimensi penilaian dalam IAPS PPI LAMTeknik 1.0 mencakup:

1. Mutu kepemimpinan dan kinerja tata kelola: meliputi integritas visi dan misi, kepemimpinan (leadership), tata pamong, sistem manajemen sumberdaya, kemitraan strategis (*strategic partnership*), dan sistem penjaminan mutu internal;
2. Mutu dan produktivitas luaran (outputs) dan capaian (outcomes): mencakup mutu lulusan, produk ilmiah dan inovasi, serta kemanfaatan bagi masyarakat;
3. Mutu proses: mencakup proses pembelajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan suasana akademik;
4. Mutu input: meliputi sumber daya manusia (dosen dan tenaga kependidikan), mahasiswa, kurikulum, sarana prasarana, keuangan (pembiayaan dan pendanaan)

Standard SPMI ITS yang digunakan untuk audit mutu pelaksanaan pendidikan di Prodi PPI, yang menjadi fokus di dalam area audit, sesuai dengan SN dikti akan dijabarkan di dalam sub bab berikut. Kriteria di dalam akreditasi PSPPA digunakan sebagai acuan di dalam kriteria SPMI ITS, yang mencakup butir-butir tentang komitmen UPPS terhadap pengembangan kapasitas institusional (*institutional capacity*) dan peningkatan efektivitas program pendidikan (*educational effectiveness*), serta implementasi dan evaluasi pelaksanaan program pendidikan yang dikelompokkan ke dalam 9 (sembilan) standar akreditasi sebagai berikut.

1. Standar 1 Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi
2. Standar 2 Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama
3. Standar 3 Mahasiswa
4. Standar 4 Sumber Daya Manusia
5. Standar 5 Keuangan, Sarana dan Prasarana
6. Standar 6 Pendidikan
7. Standar 7 Penelitian
8. Standar 8 Pengabdian kepada Masyarakat
9. Standar 9 Luaran dan Capaian Tridharma Perguruan Tinggi

Ke sembilan standard di atas, digunakan dalam standard SPMI ITS, dengan penekanan penilaian ditunjukkan di dalam Tabel di bawah ini.

Tabel 3.1 Penekanan Penilaian standar SPMI

No	Standar	Penekanan Penilaian
1	Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kesesuaian Visi, Misi, Tujuan dan Strategi (VMTS) Unit Pengelola Program Studi (UPPS) terhadap VMTS Perguruan Tinggi (PT) dan visi arsitek Program Studi Program Profesi Arsitektur (PSPPA). 2. Mekanisme dan keterlibatan pemangku kepentingan dalam penyusunan VMTS UPPS. 3. Tingkat sosialisasi VMTS UPPS kepada semua pemangku kepentingan dan tingkat keberhasilannya. 4. Hubungan VMTS dengan program jangka pendek dan menengah UPPS serta keterkaitan VMTS dengan kurikulum PSPPA. 5. Strategi pencapaian tujuan disusun berdasarkan analisis yang sistematis, serta pada pelaksanaannya dilakukan pemantauan dan evaluasi yang ditindaklanjuti
2	Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sistem Tata Pamong (kelengkapan struktur organisasi, keefektifan penyelenggaraan organisasi dan perwujudan good governance) 2. Kepemimpinan dan Kemampuan Manajerial: a. Komitmen pimpinan UPPS. b. Kapabilitas pimpinan UPPS, mencakup aspek: perencanaan, pengorganisasian, penempatan personel, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan, dan pelaporan yang menjadi dasar tindak lanjut 3. Kerja sama dengan Arsitek (mutu dan manfaat kerja sama tridharma dengan arsitek, kepuasan mitra dan keberlanjutan). 4. Evaluasi Capaian Kinerja yang telah ditetapkan.
3	Mahasiswa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kualitas Input Mahasiswa 2. Daya Tarik PSPPA 3. Ketersediaan Layanan Kemahasiswaan 4. Evaluasi Capaian Kinerja yang telah ditetapkan.

No	Standar	Penekanan Penilaian
4	Sumber Daya Manusia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Profil Dosen (kualifikasi arsitek dosen tetap, rasio dosen tetap terhadap dosen arsitek, rasio dosen terhadap mahasiswa). 2. Kecukupan Pembimbing Lapangan. 3. Penugasan dosen sebagai pembimbing dan penguji sidang akhir. 4. Kinerja dosen tetap (rekognisi, kegiatan dan luaran hasil penelitian dan PkM kolaboratif arsitek) 5. Upaya pengembangan arsitek dosen tetap 6. Kecukupan tenaga kependidikan 7. Evaluasi Capaian Kinerja yang telah ditetapkan.
5	Keuangan dan sarana, prasarana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keuangan (biaya operasional pendidikan, dana penelitian dan PkM arsitek, realisasi pengembangan/investasi, dan kecukupan dana) 2. Sarana dan Prasarana (kecukupan, aksesibilitas dan mutu sarana dan prasarana) 3. Evaluasi Capaian Kinerja yang telah ditetapkan.
6	Pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> a. Keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum. b. Kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang KKNI level 7. c. Ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran. d. Ketersediaan dokumen peta jalan dari capaian pembelajaran mata kuliah menuju ke capaian pembelajaran lulusan. e. Struktur program dan beban belajar mahasiswa untuk mencapai capaian pembelajaran. f. Jumlah jam praktik di arsitek <p>Pembelajaran</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Karakteristik proses pembelajaran: pemenuhan karakteristik proses pembelajaran yang terdiri atas sifat: 1) interaktif, 2) holistik, 3) integratif, 4) saintifik, 5) kontekstual, 6) tematik, 7) efektif, 8) kolaboratif, dan 9) berpusat pada mahasiswa. b. Ketersediaan dan kelengkapan dokumen rencana

No	Standar	Penekanan Penilaian
		<p>pembelajaran semester (RPS) dan kedalaman dan keluasan RPS sesuai dengan CPL.</p> <p>c. Pelaksanaan proses pembelajaran.</p> <p>d. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran.</p> <p>e. Mutu pelaksanaan penilaian pembelajaran Pelaksanaan penilaian terdiri atas teknik dan instrumen penilaian:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kurikulum (kelengkapan dokumen rencana pembelajaran semester (RPS) dan capaian pembelajaran mata kuliah (CPMK) dan kesesuaian dengan capaian pembelajaran lulusan (CPL). 2. Pelaksanaan Proses Pembelajaran (karakteristik proses pembelajaran dan interaksi antara dosen, pembimbing lapangan dengan mahasiswa). 3. Pembelajaran yang dilaksanakan dalam bentuk praktik 4. Monitoring dan Evaluasi Proses Pembelajaran 5. Penilaian Pembelajaran 6. Suasana Akademik 7. Kepuasan Mahasiswa 8. Evaluasi Capaian Kinerja yang telah ditetapkan.
7	Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketersediaan peta jalan Penelitian kolaboratif arsitek. 2. Relevansi dan jumlah kegiatan Penelitian kolaboratif arsitek. 3. Evaluasi Capaian Kinerja yang telah ditetapkan.
8	Pengabdian kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketersediaan peta jalan Pengabdian kepada Masyarakat kolaboratif arsitek. 2. Relevansi dan jumlah kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat kolaboratif arsitek. 3. Evaluasi Capaian Kinerja yang telah ditetapkan
9	Luaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Luaran Dharma Pendidikan (ketercapaian Capaian Pembelajaran Lulusan/CPL, IPK lulusan, masa studi lulusan, waktu tunggu lulusan, kesesuaian bidang kerja lulusan, dan kepuasan pengguna) 2. Luaran Dharma Penelitian, PkM, dan lainnya yang dihasilkan mahasiswa/lulusan (publikasi/tulisan arsitek dan Hak atas Kekayaan Intelektual/HaKI)

3.1 Penjabaran Standar

3.1.1 Standard Visi, Misi, Tujuan, Dan Strategi

Standar Kesesuaian Visi, Misi, Tujuan dan Strategi (VMTS) pada Unit Pengelola Program Studi (UPPS) diselaraskan dengan VMTS ITS yang tertuang di dalam dokumen RENSTRA 2021-2025, dan pernyataan Visi Misi telah dijabarkan di bab 1 di atas.

Sebagai indikator di dalam standard pencapaian VMTS adalah sbb:

- ✓ Visi kearsitekturan Program Studi Program Profesi Arsitektur (PSPPA) di ITS
- ✓ Mekanisme dan keterlibatan pemangku kepentingan dalam penyusunan VMTS dari SIMT.
- ✓ Strategi pencapaian tujuan prodi PPA ITS

3.1.2 Standar Tata Pamong

Sistem Tata Pamong yang digunakan di PPI, adalah mengacu pada Perek ITS Nomor 24, 25, dan 26 Tahun 2019, serta Perek No 11 Tahun 2021. Di dalam Perek tersebut telah termuat:

- ✓ kelengkapan struktur organisasi,
- ✓ tupoksi dari masing-masing penyelenggara organisasi, agar terwujud keefektifan penyelenggaraan organisasi dan perwujudan good governance

Penentuan Dekan dan Kaprodi di dalam UPPS dan Prodi PPA ITS, melalui tahapan dalam penentuan dekan dan Kaprodi. Upaya tersebut sebagai perwujudan dari Kepemimpinan dan Kemampuan Manajerial:

- a. Komitmen pimpinan UPPS.
- b. Kapabilitas pimpinan UPPS, mencakup aspek: perencanaan, pengorganisasian, penempatan personel, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan, dan pelaporan yang menjadi dasar tindak lanjut
- c. kemampuan dalam kerja sama dengan arsitek sebagai upaya dalam mengendalikan kualitas proses dan hasil pembelajaran serta manfaat dari kerjasama untuk arsitek, kepuasan mitra dan keberlanjutan penyelenggaraan pendidikan.

3.1.3 Standar Mahasiswa

Standar mahasiswa dimaksudakan untuk tetap menjaga kualitas dari mahasiswa yang akan masuk, dan hal ini akan dapat diperoleh bila terwujud daya tarik dari Prodi PPI ITS, serta disediakan nya layanan yang baik untuk mahasiswa.

3.1.4 Standar Sumberdaya Manusia

Sumberdaya manusia di dalam PPA ITS terdiri dari dosen dan tenaga kependidikan. SIMT mengedepankan dalam pelayanan terhadap mahasiswa. Untuk itu diperlukan dosen yang mampu menjadi perancang, penyelenggara, dan evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran, serta mempunyai kemampuan dalam pengembangan keilmuan dalam bentuk penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Untuk itu standar dosen yang digunakan adalah:

1. Profil Dosen (kualifikasi arsitek dosen tetap, rasio dosen tetap terhadap dosen arsitek, rasio dosen terhadap mahasiswa).
2. Kecukupan Pembimbing Lapangan.
3. Penugasan dosen sebagai pembimbing dan penguji sidang akhir.
4. Kinerja dosen tetap (rekognisi, kegiatan dan luaran hasil penelitian dan PkM kolaboratif arsitek)
5. Upaya pengembangan arsitek dosen tetap
6. Kecukupan tenaga kependidikan

3.1.5 Standar Keuangan, Sarana dan Prasarana

Standar Keuangan di ITS memperhatikan pemenuhan kecukupan untuk: biaya operasional pendidikan, dana untuk penelitian dan PkM arsitek, serta dana untuk pengembangan/investasi.

Sedangkan standar untuk sarana prasarana pelaksanaan proses pendidikan di PPI dan di ITS, dengan memperhatikan kecukupan sarana dan Prasarana serta aksesibilitas oleh mahasiswa dan dosen, serta tetap mengendalikan mutu nya

3.1.6 Standar Pendidikan

Standar pendidikan untuk PPA ITS mengacu pada standar nasional pendidikan yang tertuang di dalam Permendikbud No. 3 Tahun 2020. Terdapat 8 standar pendidikan, yang terdiri dari:

1. Standar Kompetensi Lulusan
2. Standar Isi pembelajaran
3. Standar proses pembelajaran
4. Standar penilaian pembelajaran
5. Standar dosen dan tenaga kependidikan
6. Standar sarana dan prasarana pembelajaran
7. Standar pengelolaan pembelajaran
8. Standar pembiayaan pembelajaran

3.1.6.1 Standar kompetensi Lulusan

Standar kompetensi lulusan dinyatakan dalam bentuk Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL). CPL untuk aspek sikap, dan ketrampilan umum di ITS telah direformulasi untuk menjadikan lebih sederhana dan bersifat dapat dioperasikan melalui kegiatan: kurikuler, ko-kurikuler.

Di dalam Perubahan Atas Peraturan Rektor ITS Nomor 27 Tahun 2020 Tentang Pedoman Evaluasi Kurikulum Untuk Program Pendidikan Akademik Dan Profesi Di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember menyatakan bahwa bahwa kurikulum berdasarkan capaian pembelajaran lulusan yang ditetapkan oleh masing-masing program studi dengan mengacu pada capaian pembelajaran lulusan minimum yang ditetapkan oleh SN Dikti, serta dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan harus mencakup Unggulan ITS. Rumusan CPL tersebut telah direformulasi oleh ITS, dalam bentuk 3 (tiga) deskripsi.

3.1.6.2 CPL yang dibebankan pada MK

Deskripsi CPL dalam aspek sikap dan ketrampilan umum disusun sesuai dan ditetapkan oleh ITS, sebagai berikut.

CPL-1:

Mampu menunjukkan sikap dan karakter yang mencerminkan: ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, peka dan peduli terhadap masalah sosial dan lingkungan, menghargai perbedaan budaya dan kemajemukan, menjunjung tinggi penegakan hukum, mendahulukan kepentingan bangsa dan masyarakat luas, melalui inovasi, kreatifitas, dan potensi lain yang dimiliki.

CPL-2:

Mampu merencanakan dan mengelola sumberdaya serta mengevaluasi dan memecahkan permasalahan melalui pendekatan monodisipliner dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan tanggung jawab penuh atas semua aspek.

CPL-3:

Mampu mengelola pembelajaran diri sendiri, dan mengembangkan diri sebagai pribadi pembelajar sepanjang hayat untuk bersaing di tingkat nasional, maupun internasional, dalam rangka berkontribusi nyata untuk menyelesaikan masalah dengan memperhatikan prinsip keberlanjutan.

Kebijakan di atas, mengarahkan bahwa kurikulum berdasarkan capaian pembelajaran lulusan yang ditetapkan oleh PPA. CPL PPA harus mengacu pada standar kompetensi Arsitektur.

Deskripsi CPL dalam aspek Sikap untuk prodi profesi Arsitektur, selain 3 CPL yang telah dituliskan di dalam CPL-1, CPL-2 dan CPL-3 sesuai dengan yang ditetapkan di Peraturan Rektor No. 16 Tahun 2021

Selain 3 CPL yang telah ditetapkan oleh ITS, CPL PPA juga wajib mengacu kemampuan sebagai kompetensi arsitektur, yaitu sbb:

CPL-4 :

Mampu menguasai penerapan konsep arsitektur, estetika, perancangan arsitektur, material dan teknologi, sistem bangunan, rancangan tapak, adaptabilitas terhadap lingkungan, aspek sosial-budaya dan pelestarian bangunan

CPL-5 :

Mampu menguasai prinsip etika dan praktik keprofesian, pembiayaan bangunan, penyusunan dokumen rancangan dan pelelangan, teknik dan proses konstruksi, manajemen proyek, serta pemenuhan peraturan bangunan dan kota

CPL-6 :

Mampu merancang arsitektur secara mandiri dan berkelompok dan menghasilkan karya arsitektur yang merupakan penyelesaian permasalahan arsitektur yang nyata, memenuhi kaidah arsitektur dan persyaratan keterbangunan, sesuai dengan kebutuhan pengguna dan klien, kontekstual, dan berwawasan lingkungan

CPL-7 :

Mampu menyusun kajian/dokumen teknis rancangan bangunan yang meliputi program dan konsep rancangan, rancangan teknis bangunan, dan persyaratan teknis dan biaya pembangunan yang sesuai dengan standar pelaksanaan pembangunan

CPL-8 :

Mampu bekerjasama dengan klien dan ahli dari profesi lain yang sebidang sesuai kode etik profesi dalam proses perancangan, pengawasan dan pelaksanaan konstruksi proyek arsitektur

Beberapa CPL untuk pendidikan profesi akan dicapai melalui proses pembelajaran. Kemampuan tersebut harus dirancang oleh dosen / tim dosen pengampu dan kemudian menuangkan nya dalam bentuk RPS – rencana pembelajaran semester.

CPL yang dibebankan pada MK, dapat diperoleh dengan memperhatikan kesesuaian antara deskriptor CPL dengan bahan kajian, yang ditunjukkan di dalam Tabel berikut ini.

Tabel 3.2 Matriks kesesuaian CPL dengan Bahan Kajian

CPL	Deskripsi CPL Prodi	Bahan Kajian
CPL-1	Mampu menunjukkan sikap dan karakter yang mencerminkan: ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, etika dan integritas, berbudi pekerti luhur, peka dan peduli terhadap masalah sosial dan lingkungan, menghargai perbedaan budaya dan kemajemukan, menjunjung tinggi penegakan hukum, mendahulukan kepentingan bangsa dan masyarakat luas, melalui kreatifitas dan inovasi, eksplorasi, kepemimpinan yang kuat, sinergi, dan potensi lain yang dimiliki untuk mencapai hasil yang maksimal.	1.1. Design 1.2. Skill 1.3. Knowledge: Design Studies 1.4. Knowledge: Technical Studies 1.6. Knowledge: Social Studies 1.8. Knowledge: Professional Studies
CPL-2	Mampu merencanakan dan mengelola sumberdaya serta mengevaluasi dan memecahkan permasalahan melalui pendekatan monodisipliner dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan tanggungjawab penuh atas semua aspek.	2.1. Design 2.2. Skill 2.3. Knowledge: Design Studies 2.4. Knowledge: Technical Studies 2.6. Knowledge: Social Studies 2.8. Knowledge: Professional Studies
CPL-3	Mampu mengelola pembelajaran diri sendiri, dan mengembangkan diri sebagai pribadi pembelajar sepanjang hayat untuk bersaing di tingkat nasional, maupun internasional, dalam rangka berkontribusi nyata untuk menyelesaikan masalah dengan mengimplementasikan teknologi informasi dan komunikasi dan memperhatikan prinsip keberlanjutan.	3.1. Design 3.4. Knowledge: Technical Studies
CPL-4	Mampu menguasai penerapan konsep arsitektur, estetika, perancangan arsitektur, material dan teknologi,	4.2. Skill 4.3. Knowledge: Design Studies 4.4. Knowledge: Technical Studies

	sistem bangunan, rancangan tapak, adaptabilitas terhadap lingkungan, aspek sosial-budaya dan pelestarian bangunan	4.6. Knowledge: Social Studies 4.8. Knowledge: Professional Studies
CPL-5	Mampu menguasai prinsip etika dan praktek keprofesian, pembiayaan bangunan, penyusunan dokumen rancangan dan pelelangan, teknik dan proses konstruksi, manajemen proyek, serta pemenuhan peraturan bangunan dan kota	5.2. Skill 5.3. Knowledge: Design Studies 5.4. Knowledge: Technical Studies 5.6. Knowledge: Social Studies 5.8. Knowledge: Professional Studies
CPL-6	Mampu merancang arsitektur secara mandiri dan berkelompok dan menghasilkan karya arsitektur yang merupakan penyelesaian permasalahan arsitektur yang nyata, memenuhi kaidah arsitektur dan persyaratan keterbangunan, sesuai dengan kebutuhan pengguna dan klien, kontekstual, dan berwawasan lingkungan	6.1. Design 6.4. Knowledge: Technical Studies
CPL-7	Mampu menyusun dokumen teknis rancangan bangunan yang meliputi program dan konsep rancangan, rancangan teknis bangunan, dan persyaratan teknis dan biaya pembangunan yang sesuai dengan standar pelaksanaan pembangunan	7.1. Design 7.2. Skill 7.3. Knowledge: Design Studies 7.4. Knowledge: Technical Studies 7.6. Knowledge: Social Studies 7.8. Knowledge: Professional Studies
CPL-8	Mampu bekerjasama dengan klien dan ahli dari profesi lain yang sebidang sesuai kode etik profesi dalam proses perancangan, pengawasan dan pelaksanaan konstruksi proyek arsitektur	8.1. Design 8.4. Knowledge: Technical Studies

Tabel 3.3 CPL yang dibebankan pada MK, dan indikator ketercapaian pada PPA ITS

No MK	Nama MK	CPL yang dibebankan pada MK	Indikator Ketercapaian CPL
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Proyek Perancangan Ars. 1	CPL-1 CPL-2 CPL-3 CPL-6 CPL-7 CPL-8	1. Knowledge Dimension: Prosedur/metoda 2. Cognitive Domain: Menghasilkan gagasan 3. Psychomotor: Melakukan otomatis kegiatan 4. Affective: mengambil sikap
2	Manajemen Desain & Informasi Bangunan	CPL-1 CPL-2 CPL-4 CPL-5 CPL-7	1. Knowledge Dimension: Interaksi elemen 2. Cognitive Domain: Menerapkan 3. Psychomotor: Melakukan semua kegiatan 4. Affective: mempertimbangkan sikap
3	Teori Ars. Lanjut	CPL-1 CPL-2 CPL-4 CPL-5 CPL-7	1. Knowledge Dimension: Prosedur/metoda 2. Cognitive Domain: Mengevaluasi 3. Psychomotor: Melakukan semua kegiatan 4. Affective: mengambil sikap
4	Sistem & Teknologi Bangunan	CPL-1 CPL-2 CPL-4 CPL-5 CPL-7	1. Knowledge Dimension: Prosedur/metoda 2. Cognitive Domain: Mengevaluasi 3. Psychomotor: Melakukan semua kegiatan 4. Affective: mengambil sikap
5	Proyek Perancangan Ars. 2	CPL-1 CPL-2 CPL-3 CPL-6	1. Knowledge Dimension: Prosedur/metoda 2. Cognitive Domain: Menghasilkan gagasan

No MK	Nama MK	CPL yang dibebankan pada MK	Indikator Ketercapaian CPL
		CPL-7 CPL-8	3. Psychomotor: Melakukan otomatis kegiatan 4. Affective: mengambil sikap
6	Manajemen Konstruksi & Ekonomi Bangunan	CPL-1 CPL-2 CPL-4 CPL-5 CPL-7	1. Knowledge Dimension: Interaksi elemen 2. Cognitive Domain: Menerapkan 3. Psychomotor: Melakukan semua kegiatan 4. Affective: mempertimbangkan sikap
7	Etika Profesi Arsitek	CPL-1 CPL-2 CPL-4 CPL-5 CPL-7	1. Knowledge Dimension: Prosedur/metoda 2. Cognitive Domain: Mengevaluasi 3. Psychomotor: Melakukan semua kegiatan 4. Affective: mengambil sikap
8	Arsitektur Lingkungan	CPL-1 CPL-2 CPL-4 CPL-5 CPL-7	1. Knowledge Dimension: Prosedur/metoda 2. Cognitive Domain: Mengevaluasi 3. Psychomotor: Melakukan semua kegiatan 4. Affective: mengambil sikap

Dengan memperhatikan keselarasan antara CPL dengan MK, diperoleh matrik antara CPL-MK dalam bentuk Tabel berikut ini:

Tabel 3.4 Matrik CPL dan Mata kuliah

No	MK	CPL							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Proyek Perancangan Ars. 1	v	v	v			v	v	v

No	MK	CPL							
2	Manajemen Desain & Informasi Bangunan	v	v		v	v		v	
3	Teori Ars. Lanjut	v	v		v	v		v	
4	Sistem & Teknologi Bangunan	v	v		v	v		v	
5	Proyek Perancangan Ars. 2	v	v	v			v	v	v
6	Manajemen Konstruksi & Ekonomi Bangunan	v	v		v	v		v	
7	Etika Profesi Arsitek	v	v		v	v		v	
8	Arsitektur Lingkungan	v	v		v	v		v	

3.1.6.3 Rencana Pembelajaran Semester


RPS yang disusun harus memenuhi 9 (sembilan) unsur sesuai dengan Standard nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) Pasal 12. Dalam penyusunan RPS, didasarkan pada CPL yang dibebankan pada MK, di mana CPL minimal tersebut tertuang di dalam Tabel 2.4. Kemampuan yang diraih oleh mahasiswa, dipastikan untuk dapat diamati dan diukur oleh Dosen/tim Dosen, serta dilakukan evaluasi terhadap seluruh hasil ukur apakah mahasiswa telah mencapai kemampuan sesuai dengan yang dirancang oleh dosen / tim dosen, dalam bentuk Rencana Asesmen dan Evaluasi (RAE). Beberapa kemampuan dapat diukur melalui bentuk tugas, yang dilakukan oleh mahasiswa secara mandiri atau berkelompok dengan luaran yang telah ditetapkan oleh dosen/tim dosen. Semua bentuk tugas harus direncanakan dan disosialisasikan kepada mahasiswa dan dituangkan dalam bentuk dokumen rencana tugas (RT).

Berdasarkan perangkat pembelajaran yang disebut di atas: yaitu: (i) RPS, (ii) RAE dan (iii) RT, dosen/tim dosen akan menyelenggarakan pembelajarannya dengan didukung oleh fasilitas, dan sarana serta prasarana yang telah disediakan program studi. Penyelenggaraan pembelajaran harus dimonitor, dievaluasi, agar sesuai dengan dokumen perangkat pembelajaran, dan dokumen monitoring dan evaluasi ini dicatat untuk kemudian digunakan sebagai rapat tinjauan di program studi profesi untuk kemudian dapat ditundaklanjuti dalam program / aktifitas pada semester berikut nya. Dokumen perangkat pembelajaran untuk MK yang sama dan kelas berbeda, dipersyaratkan bahwa: (1) RPS harus sama untuk semua kelas, (2) RAE dan RT dapat

berbeda untuk kelas yang berbeda, bila cara mengukur kemampuan mahasiswa dilakukan dengan cara yang berbeda.


Kemampuan mahasiswa yang diperoleh melalui proses pembelajaran di Prodi, dalam rangka untuk mencapai CPL Prodi. Sebagai penjaminan mutu terhadap pelaksanaan proses belajar mengajar, maka perlu dilakukan audit terhadap proses dan hasil pembelajarannya melalui audit mutu internal.

Gambar 3.3 berikut ini, menunjukkan prinsip PPEPP di dalam SPMI, untuk ketercapaian CPL, melalui ketercapaian kemampuan pada MK. Ketercapaian CPL diperoleh secara bersama, akumulasi, dan integrasi antara pembelajaran di Prodi. Tingkat ketercapaian MK dinyatakan secara akumulasi dalam IPK kelas, di mana setiap awal semester masing-masing level penanggung jawab menetapkan target nya. Target yang ditentukan di awal semester oleh Institut (SAR level 1), harus selaras dengan target yang ditentukan oleh Fakultas (SAR level 2), dan selaras dengan yang ditetapkan oleh Kaprodi, Ketua RMK dan Dosen MK pada SAR Level 3, 4 dan 5.



Gambar 3.3 PPEPP dalam proses pembelajaran prodi profesi di ITS untuk meraih CPL yang telah ditetapkan.

CPL yang dibebankan pada MK adalah CPL pada aspek Sikap dan / atau KU dan / atau aspek KK dan / atau aspek Pengetahuan yang telah dirancang oleh Prodi masing-masing. Gambar 3.4 di bawah ini merupakan hirarki dalam proses penyusunan rencana pembelajaran, dan proses pencapaian CP MK.



Gambar 3.4 Keselarasan hierarki CP pada MK

3.1.6.4 Standar Isi Pembelajaran

Standar isi merupakan kedalaman dan keluasan dari bahan kajian yang termuat di dalam dokumen kurikulum Prodi. Dimana beberapa ketentuan pada kurikulum adalah sbb:

1. Kurikulum pada Prodi Profesi harus memuat tujuan dan sasaran dari kurikulum secara eksplisit merujuk pada visi, misi, tujuan dan sasaran Prodi yang menunjang visi dan misi ITS.
2. Kurikulum pada Prodi Profesi mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) level 7 dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti).
3. Kurikulum pada Prodi Profesi disusun dengan melibatkan stakeholder / pemangku kepentingan internal dan eksternal dan direview oleh pakar disiplin teknik, arsitek pengguna, asosiasi profesi insinyur, serta sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna.
4. Prodi Profesi melakukan evaluasi dan penyempurnaan kurikulum paling sedikit satu kali dalam setahun dan hasil evaluasi digunakan sebagai perbaikan, pengembangan kurikulum. Evaluasi dan penyempurnaan kurikulum dilakukan melalui:
 - a. Evaluasi hasil dan proses pembelajaran, dan
 - b. Evaluasi substantif, tes atau pengukuran hasil belajar.

- c. Proses sirkular yang berfungsi untuk mengetahui tingkat penguasaan mahasiswa yang selanjutnya digunakan untuk meningkatkan Standar Isi, Standar Proses dan Standar Penilaian.
 - d. Evaluasi digunakan oleh UPPS untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan berbagai Standar, proses pembelajaran dan penilaian hasil CPL Prodi.
5. Prodi Profesi melakukan pengembangan kurikulum paling lama setiap 5 tahun dengan melibatkan stakeholder internal dan stakeholder eksternal serta direview oleh pakar bidang ilmu program studi, arsitek, asosiasi, serta sesuai perkembangan iptek dan kebutuhan pengguna.
 6. Materi Matakuliah Prodi Profesi harus mengandung kedalaman dan keluasan sesuai dengan CPL.

3.1.6.5 Standar Proses Pembelajaran

Standar proses pembelajaran, mencakup:

- a. karakteristik proses Pembelajaran;
- b. perencanaan proses Pembelajaran;
- c. pelaksanaan proses Pembelajaran; dan
- d. beban belajar mahasiswa.

3.1.6.6 RPS MK

Sesuai dengan Permendikbud No. 3 Tahun 2020, Pasal 12, bahwa: Perencanaan proses pembelajaran disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS). RPS dikembangkan oleh Dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi. RPS paling sedikit memuat:

- a. nama Program Studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama Dosen pengampu;
- b. capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah;
- c. kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap Pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan;
- d. bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai;
- e. metode pembelajaran;
- f. waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran;

- g. pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester;
- h. Standar, indikator, dan bobot penilaian; dan i.
- i. daftar referensi yang digunakan.

3.1.6.7 Pelaksanaan Pembelajaran

Pelaksanaan pembelajaran harus sesuai dengan RPS, dengan memenuhi ketentuan berikut ini:

1. 1 (satu) semester terdiri dari 16 minggu kegiatan belajar termasuk di dalamnya evaluasi terhadap proses dan hasil belajar.
2. Metode pembelajaran yang digunakan dapat menggunakan satu atau lebih metode, yaitu:
 - a. diskusi kelompok,
 - b. simulasi,
 - c. studi kasus,
 - d. Pembelajaran kolaboratif,
 - e. Pembelajaran kooperatif,
 - f. Pembelajaran berbasis proyek,
 - g. Pembelajaran berbasis masalah, atau
 - h. metode Pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
3. Bentuk pembelajaran yang digunakan dapat berbentuk:
 - a. kuliah;
 - b. responsi dan tutorial;
 - c. seminar;
 - d. praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja;
 - e. penelitian, perancangan, atau pengembangan;
 - f. pelatihan militer;
 - g. pertukaran pelajar;
 - h. magang;
 - i. wirausaha; dan/atau
 - j. bentuk lain pengabdian kepada masyarakat.

Dan wajib menggunakan bentuk pada huruf e dan j di atas.

4. (i) Bentuk Pembelajaran 1 (satu) Satuan Kredit Semester pada proses Pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri atas:
 - a. kegiatan proses belajar 50 (lima puluh) menit per minggu per semester;

- b. kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan
 - c. kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.
 - (ii) Bentuk Pembelajaran 1 (satu) Satuan Kredit Semester pada proses Pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas:
 - a. kegiatan proses belajar 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan
 - b. kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester.
 - (iii) Bentuk Pembelajaran 1 (satu) Satuan Kredit Semester pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja, Penelitian, perancangan, atau pengembangan, pelatihan militer, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.
5. Rencana tugas (RT) untuk seluruh mata kuliah sebagai rencana pengalaman belajar mahasiswa, diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester. Formulir RT mahasiswa harus memuat:
 - a. Nama dan Kode MK, semester, bobot sks, nama dosen pengampu;
 - b. Sub CP MK;
 - c. Bentuk tugas;
 - d. Luaran tugas;
 - e. Deskripsi tugas;
 - f. Jadwal pelaksanaan tugas;
 - g. Indikator, Standar dan bobot penilaian tugas;
 - h. Daftar rujukan yang digunakan untuk penyelesaian tugas
 6. Lama studi - paling lama 3 (tiga) tahun akademik untuk program profesi setelah menyelesaikan program sarjana, atau program diploma empat/sarjana terapan, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 24 (dua puluh empat) satuan kredit semester.
 7. Pengakuan pengalaman belajar mahasiswa dapat dikonversikan ke dalam sks, dalam program rekognisi pembelajaran lampau (RPL) sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengan merujuk pada CPL dan CPL yang dibebankan pada MK.
 8. Prodi profesi wajib memfasilitasi mahasiswa yang akan melaksanakan pembelajaran di luar Prodi dalam rangka meraih CPL;
 9. Bentuk Pembelajaran dapat dilakukan di luar ITS didasarkan atas nota kesepahaman.

3.1.6.8 Standar Penilaian Pembelajaran

Penilaian terhadap proses dan hasil pembelajaran mahasiswa, harus menggunakan prinsip penilaian. Prinsip penilaian mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.

1. Penilaian proses dan hasil pembelajaran mahasiswa dapat dilakukan oleh salah satu atau kombinasi berikut ini:
 - a. Dosen pengampu atau tim Dosen pengampu;
 - b. Dosen pengampu atau tim Dosen pengampu dengan mengikutsertakan mahasiswa; dan/atau
 - c. Dosen pengampu atau tim Dosen pengampu dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan.
2. Penilaian proses dapat menggunakan instrumen berupa rubrik, dan penilaian terhadap hasil pembelajaran dapat menggunakan portofolio atau karya desain;
3. Prosedur penilaian mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir.
4. Prosedur penilaian dapat dilakukan melalui penilaian bertahap dan/atau penilaian ulang.
5. Penilaian hasil pembelajaran harus dilakukan dalam rangka mengukur ketercapaian ketercapaian CP MK yang selaras dengan target SAR level 5;
6. Prodi melakukan pemeriksaan kesesuaian alat ukur dalam penilaian proses dan hasil belajar untuk semua MK, dan untuk pengukuran secara periodik dan kontinyu;
7. Prodi melakukan monitoring dan evaluasi terhadap ketercapaian CP Mk dan CPL, secara periodik dan kontinyu;
8. Prodi melakukan pelaporan hasil monitoring dan evaluasi atas ketercapaian CP MK dan CPL kepada UPPS;
9. Prodi melakukan tindak lanjut atas hasil monitoring monitoring dan evaluasi atas ketercapaian CP MK dan CPL;
10. UPPS harus memfasilitasi proses di dalam monitoring, evaluasi, tindak lanjut atas ketercapaian CP MK dan CPL untuk peningkatan proses dan hasil pembelajaran.
11. UPPS harus melakukan proses untuk evaluasi kelulusan mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan lulus diputuskan dalam sidang yudisium, dan mengusulkan kepada rektor untuk ditetapkan dengan SK Rektor.
12. Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus berhak mendapatkan:
 - (i) Ijasah,
 - (ii) transkrip,
 - (iii) SKPI, dan / atau

- (iv) sertifikat pencapaian kemampuan tambahan yang belum termuat dalam dokumen (i), (ii) dan (iii).

3.1.7 Standar Penelitian

Di dalam standar penelitian untuk Prodi PPA ITS, yang menjadi satu indikator adalah:

1. Ketersediaan peta jalan Penelitian kolaboratif arsitek.
2. Relevansi dan jumlah kegiatan Penelitian kolaboratif arsitek.
3. Evaluasi Capaian Kinerja atas perencanaan, pelaksanaan dan hasil Penelitian yang telah ditetapkan.

3.1.8 Standar Pengabdian kepada Masyarakat (PkMP)

Di dalam standar PkM untuk Prodi PPA ITS, yang menjadi satu indikator adalah:

1. Ketersediaan peta jalan Pengabdian kepada Masyarakat kolaboratif arsitek.
2. Relevansi dan jumlah kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat kolaboratif arsitek.
3. Evaluasi Capaian Kinerja atas perencanaan, pelaksanaan dan hasil PkM yang telah ditetapkan.

3.1.9 Standar Luaran

Standar luaran yang digunakan di PPI ITS adalah:

1. Luaran Dharma Pendidikan yang terdiri dari: (i) ketercapaian Capaian Pembelajaran Lulusan/CPL, (ii) IPK lulusan, (iii) masa studi lulusan, (iv) waktu tunggu lulusan, (v) kesesuaian bidang kerja lulusan, dan (vi) kepuasan pengguna)
2. Luaran Dharma Penelitian, PkM, dan lainnya yang dihasilkan mahasiswa/lulusan yang terdiri dari: (i) publikasi/tulisan arsitek dan (ii) Hak atas Kekayaan Intelektual/HaKI.

3.2 Unit Pengelola Prodi

UPPS adalah singkatan dari unit pengelola Prodi. Di dalam terminologi UPPS tersebut, sangat bergantung pada organisasi tata kelola sebuah PT, dan sifatnya otonomi. Di dalam PP No 4 tahun 2014, dinyatakan bahwa

"Pengelolaan ITS dilakukan dengan memperhatikan prinsip tata pamong yang baik yang didukung dengan teknologi informasi dan komunikasi. Didalam perancangan teknologi informasi menganut pada: orientasi pada dua tingkat referensi".

Tingkat vertikal mengacu pada tingkat seperti di lembaga pendidikan tinggi, di mana keputusan dibuat dan tugas dilakukan, yaitu manajemen puncak di fakultas, lembaga dan kepala / penanggung jawab pada level tersebut. Level horizontal mengacu pada proses utama pendidikan tinggi, yaitu pendidikan, penelitian (didalamnya adalah pengabdian kepada masyarakat), dan layanan. Ini termasuk berbagai kebutuhan informasi yang sejalan dengan kebutuhan yang berbeda mengenai sistematikasi dan alokasi informasi. Bergantung pada tingkat proses pengambilan keputusan yang tersentralisasi dan terdesentralisasi antara manajemen puncak, fakultas, institut dan para penanggung jawab, diperlukan sistem informasi multidimensi (Küpper et al. 2013, 636).

Di dalam Statuta ITS pasal 42, PP 54/2015 menyatakan bahwa Rektor sebagai pemimpin ITS menjalankan fungsi otonomi pengelolaan ITS. Pada ayat 2 Psl 42, pernyataan "pengelolaan tersebut" meliputi:

- i. penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi serta seluruh kegiatan penunjang dan pendukung lainnya untuk menjamin peningkatan mutu akademik ITS secara berkelanjutan; dan
- ii. penyelenggaraan tata kelola, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana.


Point (i) di atas menyatakan bahwa penyelenggaraan pendidikan dan dua dharma lain, dikelola secara koordinatif dan dengan 5 (lima) prinsip dalam menjalankan sistem yang baik atau pelaksanaan "good governance yang baik", yaitu: (1) Kredibel, (2) Transparan, (3) Akuntabel, (4) Bertanggung jawab, dan (5) Adil.

Sesuai dengan SOTK ITS Perek. No. 24, 25 dan 26 Tahun 2019, Organ ITS dalam penyelenggaraan tridarma, ditunjukkan dalam 3 layer yang didukung oleh sistem penjaminan mutu 4 layer (Gambar 3.5) berikut ini. 4 Layer tersebut sesuai dengan teori yang diusulkan dalam buku "Strategic of Quality and Information Management in Higher Education Institutions" (Gambar 3.5) (Randhahn & Niedermeier, 2017).

layer model for higher education institutions



Gambar 3.5 Layer model di dalam pengelolaan Pendidikan tinggi sesuai dengan teori Lewin (Randhahn & Niedermeier, 2017)



Gambar 3.6 4 (empat) Layer dalam pengelolaan pelaksanaan tridharma di ITS sesuai Perek. No. 24, 25 Tahun 2019

Tupoksi Fakultas dan Departemen sesuai dengan Perek. No. 25/2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.5 Tupoksi Fakultas dan Departemen sesuai dengan OTK Perek No. 25/2019

Fakultas	Departemen
Tugas	
Fungsi	
<ul style="list-style-type: none"> i. Menyusun perencanaan, tata kelola dan pengembangan program dan layanan dalam lingkup fakultas serta departemen di bawahnya pada bidang pendidikan, penelitian, kerjasama dan pengabdian kepada masyarakat; ii. Melaksanakan kolaborasi dan sharing sumber daya dalam lingkup fakultas dan departemen di bawahnya; iii. Mengevaluasi kinerja hasil program kerja dalam lingkup fakultas; dan iv. Menyelenggarakan layanan prima pada bidang pendidikan, penelitian, kerjasama, dan pengabdian kepada masyarakat dengan prinsip reformasi birokrasi dan zona integritas. 	<ul style="list-style-type: none"> i. Mengelola dan menyelenggarakan kegiatan tridharma perguruan tinggi serta penjaminan mutu dalam beberapa jenjang pendidikan dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi untuk jenis pendidikan akademik, pendidikan akademik dan profesi, atau pendidikan vokasi.
<ul style="list-style-type: none"> i. Merumuskan rencana operasional fakultas dalam bidang pendidikan, penelitian kerjasama dan pengabdian kepada masyarakat; ii. Mengelola program lintas departemen dalam lingkup fakultas dalam bidang pendidikan, penelitian kerjasama dan pengabdian kepada masyarakat iii. Mengkoordinasikan dalam pengelolaan dan pengembangan pendidikan dan kemahasiswaan pada lingkup fakultas; iv. Mengkoordinasikan dalam pengelolaan dan pengembangan pendidikan dan kemahasiswaan pada lingkup fakultas; v. Pengembangan dan pembinaan sumber daya manusia vi. Pelaksanaan pengendalian dan penjaminan mutu bidang akademik dan non akademik di fakultas vii. Pengoordinasian, evaluasi dan tindak lanjut hasil laporan penjaminan mutu di departemen dan di fakultas viii. Pengoordinasian verifikasi autentikasi publikasi ilmiah dari departemen 	<ul style="list-style-type: none"> i. Merencanakan dan mengelola tridharma perguruan tinggi dan kerja sama dalam sebagian dan/atau satu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi; ii. Mengkoordinasikan dan megintegrasikan kegiatan Prodi berkaitan dengan penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi; iii. Pelaksanaan sistem manajemen pendidikan tinggi, pencapaian kinerja Departemen yang sesuai dengan rencana strategis; iv. Pelaksanaan pengendalian dan penjaminan mutu bidang akademik dannon akademik di departemen; v. Pengoordinasian, evaluasi dan tindak lanjut hasil laporan penjaminan mutu Prodi di departemen; vi. Pengelolaan dan pemberdayaan laboratorium, studio, dan/atau

Fakultas	Departemen
ix. Evaluasi dan monitoring keuangan, standar proses dan layanan; dan x. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan program kerja fakultas dalam bidang pendidikan, penelitian kerjasama dan pengabdian kepada masyarakat	vii. bengkel; pengelolaan kegiatan kemahasiswaan; dan Pengelolaan verifikasi autentifikasi publikasi ilmiah

Terlihat pada Tabel 3.1 di atas, ada perbedaan tugas pokok dan fungsi antara Fakultas dan Departemen. Di dalam kriteria yang digunakan pada APS 4.0, terdapat profil Unit Pengelola Prodi (UPPS). Dalam terminologi UPPS sesuai dengan BAN-PT adalah institusi yang harus merencanakan seluruh upaya pengembangan prodi berbasis evaluasi diri. Salah satu tujuan dilakukan evaluasi diri adalah untuk meningkatkan kinerja institusi, yaitu:

- a. evaluasi untuk memperlihatkan pencapaian mutu Prodi,
- b. evaluasi merupakan alat manajerial, untuk menjaga agar kinerja Prodi yang telah dicapai tetap terjaga kesinambungannya,
- c. evaluasi merupakan alat manajerial yang ditujukan untuk penyusunan rencana pengembangan Prodi di masa mendatang.

Berdasarkan kriteria yang digunakan oleh BAN PT tersebut, maka penilaian terhadap profil UPPS akan disesuaikan dari masing-masing penanggung jawab sub kriteria, yaitu dapat menjadi tanggung jawab Fakultas dan / atau Departemen atau kedua nya. Untuk kondisi ITS, UPPS merupakan unit paling optimal dalam pengelolaan penyelenggaraan tridharma, dan peran di dalam UPPS menjadi bagian utama di seluruh standar pada BAN PT dan semua LAM.

Terlihat pada Gambar 3.5 di atas, layer terendah adalah Prodi, yaitu sebagai kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi. Dalam melaksanaan kegiatan pendidikan dan pembelajaran, dan praktek baik yang telah ada di ITS sejak semester Genap tahun 2009/2010, dibentuk unit di dalam Prodi yang diberi nama Rumpun Mata Kuliah. Istilah RMK muncul pertama kali di dalam dokumen Baku Mutu Pendidikan Sarjana V.0.1 tahun 2013. Bahwa struktur sebuah kurikulum dituangkan ke dalam Rumpun Mata Kuliah (RMK) ataupun bidang-bidang keahlian dengan tujuan memberi peluang kepada mahasiswa untuk mengembangkan keilmuan berdasarkan pilihan bidang keahlian yang diinginkan. RMK mempunyai penanggungjawab, yang ditentukan oleh Departemen masing-masing, dan disesuaikan dengan jumlah ketersediaan SDM. Penanggungjawab RMK dinamakan sebagai Ketua RMK, dapat dibebankan kepada Kepala Laboratorium

yang sesuai dengan bidang keahlian atau ketua RMK yang ditugaskan oleh Kadep. Untuk kelompok MK yang dikategorikan sebagai MK dalam meraih kemampuan *generic skill*, sebagai contoh MK: Metode penelitian, MK Tugas Akhir, MK ilmu dasar dalam kategori *basic science* dan matematika, yang tidak diselenggarakan pada Sub.Direktorat MK Bersama, maka dapat diketuai oleh RMK yang bukan Kalab.

4 MAKSUD, TUJUAN DAN PELAKSANAAN SPMI

4.1 Tujuan SPMI

Pelaksanaan SPMI di ITS untuk melaksanakan peraturan pemerintah yang tertuang pada Permenristekdikti No 62/2016, dan salah satu yang terpenting adalah untuk menjamin dan mengendalikan proses pendidikan pada level Prodi. Proses penjaminan mutu di dalam pelaksanaan pendidikan Prodi PPI, didasarkan atas prinsip dalam siklus PPEPP. SPMI yang diselenggarakan oleh ITS mempunyai tujuan sebagai berikut:

Menjalankan kewajiban yang telah diatur di dalam UU No.12 Tahun 2012

Mengendalikan proses dan hasil pendidikan, sehingga akan menghasilkan lulusan yang memenuhi kualifikasi sesuai dengan KKNI level 7.

Menjalankan kriteria dalam SPME, baik SPME nasional melalui BAN-PT dan /LAM serta badan akreditasi internasional.

Dengan memperhatikan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020, bahwa akreditasi yang dilakukan oleh badan akreditasi internasional yang diakui, akan menjadi peringkat "unggul". Badan akreditasi akan menilai, meng evaluasi pelaksanaan pendidikan dengan berbasis pada *outcome*, atau dikenal dengan istilah *OBE – Outcomes Based Education*. Dalam penilaian OBE didasarkan pada CPL yang telah ditetapkan oleh Prodi berdasarkan CPL yang distandarkan oleh asosiasi profesi / asosiasi Prodi terkait. Pencapaian CPL Prodi melalui CP MK yang dilaksanakan di Prodi. OBE dapat dimaknai sebagai "keselarasan" / *constructive alignment*, dalam 3 (tiga) perspektif, yaitu: (i) *Outcomes Based Curriculum*, (ii) *Outcomes Based Learning*, dan (iii) *Outcomes Based Assessment and Evaluation*.

4.2 Pelaksanaan SPMI

Pelaksanaan SPMI dilakukan dengan mengikuti jadwal berikut ini:

4.2.1 Tahapan Pelaksanaan SPMI

Tahapan pelaksanaan SPMI, dengan melalui tahap yang ditunjukkan pada Tabel 4.1 berikut ini:

Tabel 4.1 tahapan pelaksanaan SPMI pada pengelolaan dan penyelenggaraan pada Prodi Profesi

Tahap ke	Aktifitas	Keterangan
1	Sosialisasi instrumen	Informasi Melalui sistem online pada laman its.ac.id/kpm Surat pemberitahuan melalui e - perkantoran
2	Penetapan Jadwal pelaksanaan oleh KPM dan Prodi	27 Juni 2023
3	Rapat bersama penyamaan persepsi tentang standar dan teknis pelaksanaan SPMI Prodi Profesi, antara KPM, dan Pengelola Prodi	27 Juni 2023
4	Upload Dokumen pendukung SPMI pada email KPM, serta download bukti pelaksanaan proses pembelajaran melalui: i. MyClassroom ii. Integra ITS	Maks. 25 Agustus 2023
5	Penilaian oleh Auditor independent berdasarkan dokumen yang upload dan sistem SIM	Sept – Oktober 2023
6	Penyusunan Laporan	Minggu ke 4 Oktober 2023

Pelaksanaan SPMI melalui Audit, dilakukan terhadap auditee dengan memperhatikan peran nya di dalam proses pembelajaran tersebut. Auditee yang akan melaksanakan proses AMI dibagi dalam 3 (tiga) kategori, yang ditunjukkan pada Tabel di bawah ini.

Tabel 4.2 Peran Auditee pada Audit Pelaksanaan Prodi Profesi

Kode	Peran	
U	UPPS yang diwakili oleh Fakultas	Sebagai unit pengelola program studi
K	Pengelola Prodi	Sebagai koordinator Mata Kuliah
D	Dosen / tim Dosen	Sebagai pelaksana dan penilai, serta evaluasi proses pembelajaran. Perwakilan dari dosen sebanyak minimal 3 (tiga).

4.2.2 Auditor SPMI untuk Prodi Profesi Arsitektur

Auditor SPMI untuk Prodi profesi, ditunjuk oleh Kantor Penjaminan Mutu, dengan memperhatikan beberapa kriteria berikut ini:

Berpengalaman dalam melakukan penilaian / asesmen proses pembelajaran sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi, dan

Berpengalaman dalam melakukan Audit dengan prinsip tidak memihak dan menghindari pertentangan kepentingan, bersikap netral, tanpa prasangka (berfikir positif), dan saat membuat keputusan auditor terbebas dari segala macam intervensi.

Auditor pada prodi profesi Arsitektur, berasal dari Prodi di bawah pengelolaan Fakultas Desain kreatif. Setiap audit diketuai oleh seorang Ketua dan minimal 1 (satu) anggota.

4.3 Standar Penilaian SPMI Prodi Profesi Arsitektur

Standar yang digunakan di dalam melakukan Audit pada SPMI Prodi profesi, didasarkan pada SN Dikti, dan sebagian dari Standar APS 4.0. Standar sebuah proses pembelajaran dengan memperhatikan PPEPP. Bobot setiap standar mengacu pada bobot yang digunakan dalam SPMI Prodi PSPPA ITS .

Tabel 4.3 Bobot Bab/Kriteria untuk Penilaian PSPPA Tahun 2023

BAB / KRITERIA	BOBOT	
A Kondisi Eksternal	1,00	1,0
B Profil Unit Pengelola Program Studi	1,00	1,0
C Kriteria		
C.1. Visi, Misi, Tujuan dan Strategi	2,50	87,0
C.2. Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama	6,50	
C.3. Mahasiswa	4,50	
C.4. Sumber Daya Mahasiswa	9,50	
C.5. Keuangan, Sarana dan Prasarana	6,50	
C.6. Pendidikan	15,00	
C.7. Penelitian	3,00	
C.8. Pengabdian kepada Masyarakat	4,50	
C.9. Luaran dan Capaian Tridharma	35,00	
D Penjaminan Mutu		
a. Keterlaksanaan SPMI	1,50	

b. Evaluasi Capaian Kinerja	1,50	5,0
c. Kepuasan Pemangku Kepentingan	2,00	
E Program Pengembangan Berkelanjutan		
a. Analisis SWOT	2,50	6,0
b. Tujuan, Strategi Pengembangan	1,50	
c. Program Pengembangan Berkelanjutan	2,00	
Total Bobot	100	100

Bobot setiap sub butir standar ditunjukkan di dalam Tabel berikut ini.

Tabel 4.4 Bobot di dalam butir standar SPMI Prodi Profesi Arsitektur ITS tahun 2023

Standar	Jumlah Butir Standar	Bobot standar	Bobot setiap butir standar
(1)	(2)	(3)	(4) = (3)/(2)
1	3	2,50	0.83
2	8	6,50	0.81
3	4	4,50	1.13
4	12	9,50	0.79
5	5	6,50	1.30
6	15	15,00	1.00
7	2	3,00	1.50
8	2	4,50	2.25
9	11	35,00	3.18
10 SPMI	2	5	2.5
11 SWOT	1	6	0.83

4.4 Tahapan Penilaian SPMI

Penilaian di dalam pelaksanaan SPMI Prodi Profesi dilakukan oleh Auditor melalui dua tahap, yaitu : (i) Tahap desk evaluasi, dan (ii) Nilai final setelah melakukan visitasi. Nilai saat tahap desk evaluasi, merupakan penilaian rata-rata dari para auditor dalam menilai setiap Standar atas deskripsi dalam isian informasi / data / dokumen yang telah diisikan di dalam sistem online. Nilai final merupakan nilai dari para auditor pada saat setelah melakukan visitasi. Visitasi dilakukan dalam rangka untuk menambahkan informasi / verifikasi / validasi data dan / atau informasi yang telah diisikan dalam sistem. Penilaian saat final dapat bernilai sama atau lebih besar atau lebih kecil dibandingkan saat desk evaluasi.

Nilai setiap butir standar dilakukan dengan mekanisme berikut ini:

Penilaian saat Audit Kepatuhan / Desk Evaluasi

Nilai saat desk evaluasi dilakukan oleh seluruh tim auditor. Nilai setiap auditor dapat bernilai sama atau berbeda antara satu auditor dengan auditor lain. Hasil nilai akhir saat desk evaluasi adalah rata-rata dari nilai para auditor. Nilai ini akan terlihat pada fitur di sistem online dalam my.its.ac.id

Penilaian saat Audit Lapangan/ Visitasi

Nilai saat visitasi, merupakan nilai tunggal. Nilai tunggal diperoleh dari hasil musyawarah para auditor. Nilai tersebut sebagai nilai akhir yang akan digunakan untuk menentukan peringkat pelaksana SPMI terbaik.

4.5 Apresiasi Kepada Pelaksana SPMI Terbaik

Apresiasi diberikan kepada Institusi Pelaksana SPMI terbaik ITS tahun 2023 khusus diberikan untuk Prodi pelaksana akademik dan kemahasiswaan untuk: (i) Sarjana dan sarjana terapan, (ii) Magister dan magister terapan, (iii) Doktor, (iv) Unit pengelola MK bersama, (v) Unit koordinator pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, dan (vi) departemen yang menunjukkan keterlakasanaan PPEPP secara baik, sesuai dengan tupoksi yang termuat di dalam Perek ITS No.25/2019.

5 PENUTUP

Buku Panduan SPMI ini merupakan pedoman pelaksanaan SPMI Prodi untuk Prodi Sarjana dan Sarjana Terapan di ITS tahun 2023. Dengan memperhatikan kebijakan yang dikeluarkan ole BAN PT, dimana SPMI menjadi salah satu syarat cukup sebuah Prodi dapat terakreditasi, maka hasil dari SPMI ini dapat digunakan untuk proses akreditasi maupun pemenuhan akreditasi minimum bagi Prodi baru. Selain hal tersebut, data dan informasi dari SPMI digunakan oleh ITS untuk rapat tinjauan manajemen (RTM) yang secara rutin dilakukan, dalam rangka untuk menentukan program perbaikan berkelanjutan. RTM dilakukan secara bertingkat sesuai dengan kategori temuan.

Untuk keperluan penyesuaian atas ketercapaian standar sesuai SN Dikti (Permendikbud No. 3/2020), standar SPMI dikelompokkan ke dalam standar akademik dan kemahasiswaan, dan standar penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Kedua kelompok standar tersebut digunakan untuk memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan standar SN Dikti dan standar pengembangan. Kegiatan SPMI akan terlaksana secara baik, bila peran Fakultas dapat ditingkatkan. Fakultas mempunyai kewajiban menjalankan tupoksi nya dalam hal penjaminan mutu proses Pendidikan, sesuai yang diamanahkan pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2019.

Beberapa butir standar akan dimonitor dan dievaluasi dalam masa 5 (lima) tahun an, yaitu standar Visi-Misi, dan standar Tata Kelola, kecuali untuk Prodi yang dikategorikan sebagai Prodi Baru, dan Prodi yang mempunyai nilai akreditasi BAN PT / LAM yaitu C atau Baik. Hasil dari pelaksanaan standar dapat digunakan sebagai kendali terhadap nilai akreditasi BAN PT / LAM dan akreditasi internasional untuk Prodi Sarjana dalam kategori kelompok II. Prinsip PPEPP di dalam SPMI tetap dilakukan, sebagai upaya untuk membentuk budaya mutu di level Institut sampai dengan level Prodi, sebagai upaya untuk persiapan dan pelaksanaan akreditasi internasional.

Buku panduan SPMI sebagai pegangan para auditor dan auditee dalam rangka penyamaan persepsi antara standar dan kriteria butir yang di audit dan hasil penilaian nya. Semoga dengan adanya buku panduan SPMI ini, dapat menjadi referensi dari Prodi untuk mengembangkan kegiatan, mengembangkan program dalam rangka memenuhi / melampaui standar yang ditetapkan.

DAFTAR PUSTAKA

1. CIRP. ABET : Criteria for Accrediting Engineering Programs. 2013:1-27.
2. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Indonesia
3. Kemendikbud. Permendikbud No 3 2020 tentang SN Dikti.; 2020.
4. Presiden RI. UU RI No 12 Th 2012 - Pendidikan Tinggi. Jakarta; 2012:1-97.
5. Presiden RI. PP No 54 Thn. 2015 Ttg Statuta ITS.; 2015:1-87.
6. Pendidikan M, Kebudayaan DAN, Indonesia R. Permendikbud 3/2020 Ttg SN DIKTI Baru.; 2020.
7. Kemenristekdikti. Permenristekdikti No 62/2016 Tentang SPMI.; 2016:1-8.
8. Permendikbud No 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Permendikbud No 88 Tahun 2014 Tentang Perubahan PTN Menjadi PTNBH.; 2020.
9. Keputusan Mendikbud No 83/2000 Tentang Lembaga Akreditasi Internasional yang Diakui.; 2020.
10. Kemendikbud. Permendikbud No 5 - 2020, Tentang Akreditasi Prodi Dan Perguruan Tinggi; 2020.
11. ITS, Peraturan 25 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas di Lingkungan ITS, 2019.
12. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Kurikulum Untuk Program Pendidikan Akademik dan Profesi di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember.
13. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 30 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka di Institut Teknologi Sepuluh Nopember.
14. KPM ITS, Panduan SPMI Prodi Sarjana dan Sarjana Terapan, 2021.
15. BAN-PT, Lampiran 6 A peraturan BAN-PT No 5/2019 Matriks Penilaian Evaluasi Diri dan LKPS PRODI PROGRAM SARJANA.; 2019.
16. BAN-PT, Kriteria Dan Prosedur - Lampiran peraturan BAN - PT No 5/2019.;
17. BAN-PT, BAN PT Peraturan BAN-PT No 8/2021 Instrumen akreditasi LAM-EMBA, dan seluruh lampiran.
18. BAN-PT, BAN PT Peraturan BAN-PT No 9/2021 Instrumen akreditasi LAM-INFOKOM, dan seluruh lampiran.
19. BAN-PT, BAN PT Peraturan BAN-PT No 11/2021 Instrumen akreditasi LAM-SAMA, dan seluruh lampiran.
20. BAN-PT, BAN PT Peraturan BAN-PT No 12/2021 Instrumen akreditasi LAM-TEKNIK, dan seluruh lampiran.
21. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi No. 230/M/2023 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU).

STANDAR 1: VISI, MISI, TUJUAN DAN STRATEGI

NO	BUTIR STANDAR (ACUAN)	INDIKATOR	HARKAT DAN PERINGKAT	NILAI	BOBOT ABSOLUT	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB dan KETERANGAN
1.1	1.1.1 VMTS SN Dikti Psl. 3	<p>Kesesuaian Visi, Misi, Tujuan dan Strategi (VMTS) Unit Pengelola Prodi (UPPS) terhadap VMTS Perguruan Tinggi (PT) dan Prodi (PS) yang dikelolanya.</p> <p>Catatan: Yang dimaksud dengan visi keilmuan adalah pandangan tentang ranah keilmuan yang dikembangkan, dapat berupa pohon, cabang, atau ranting keilmuan Prodi</p> <p>Penjelasan:</p>	<p>UPPS memiliki:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) visi yang mencerminkan visi perguruan tinggi dan memayungi visi keilmuan terkait keunikan Prodi serta didukung data implementasi yang konsisten, 2) Rumusan Visi Prodi sesuai dengan KKNI level 7 3) misi, tujuan, dan strategi yang searah dan bersinerji dengan misi, tujuan, dan strategi perguruan tinggi serta mendukung pengembangan Prodi dengan data implementasi yang konsisten <p>UPPS memiliki:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) visi yang mencerminkan visi perguruan tinggi dan memayungi visi keilmuan terkait keunikan Prodi, 2) Rumusan Visi Prodi sesuai dengan KKNI level 7 3) misi, tujuan, dan strategi yang searah dan bersinerji dengan misi, tujuan, dan strategi perguruan tinggi serta mendukung pengembangan Prodi. 	4		Departemen, Prodi, SIPMONEV	<i>Departemen & Prodi</i> <i>Hanya di isi oleh Prodi D4, Prodi dengan nilai akreditasi B dan C</i>

NO	BUTIR STANDAR (ACUAN)	INDIKATOR	HARKAT DAN PERINGKAT	NILAI	BOBOT ABSOLUT	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB dan KETERANGAN
			<p>UPPS memiliki:</p> <p>1) visi yang mencerminkan visi perguruan tinggi dan memayungi visi keilmuan terkait Prodi,</p> <p>2) Rumusan Visi Prodi sesuai dengan KKNI level 7</p> <p>3) misi, tujuan, dan strategi yang searah dengan misi, tujuan, dan strategi perguruan tinggi serta mendukung pengembangan Prodi.</p> <p>UPPS memiliki:</p> <p>1) visi yang mencerminkan visi perguruan tinggi namun tidak memayungi visi keilmuan terkait Prodi,</p> <p>2) Rumusan Visi Prodi tidak sesuai dengan KKNI level 7</p> <p>3) misi, tujuan, dan strategi kurang searah dengan misi, tujuan sasaran, dan strategi perguruan tinggi serta kurang mendukung pengembangan program stud</p> <p>UPPS memiliki misi, tujuan, dan strategi yang tidak terkait dengan strategi perguruan tinggi dan pengembangan Prodi.</p>	2 1 0			
1.2	1.1.2 VMTS SN Dikti Psl. 3	<p>Mekanisme dan keterlibatan pemangku kepentingan dalam penyusunan VMTS UPPS.</p> <p>Penjelasan:</p> <ul style="list-style-type: none"> Terdapat SOP dalam penyusunan dan penetapan VMTS UPPS 	Ada mekanisme dalam penyusunan dan penetapan visi, misi, tujuan dan strategi yang terdokumentasi serta ada keterlibatan semua pemangku kepentingan internal (dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan) dan eksternal (lulusan, pengguna lulusan dan	4	1.07	Departemen & Prodi	Departemen & Prodi

NO	BUTIR STANDAR (ACUAN)	INDIKATOR	HARKAT DAN PERINGKAT	NILAI	BOBOT ABSOLUT	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB dan KETERANGAN
		<ul style="list-style-type: none"> Terdapat dokumen keterlibatan semua pemangku kepentingan eksternal dan internal dalam penyusunan VMTS Terdapat SK penetapan VMTS UPPS <p>Dokumen pendukung:</p> <ol style="list-style-type: none"> Undangan Daftar hadir Notulen rapat <p>Keterangan:</p>	<p>pakar /mitra/ organisasi profesi/pemerintah).</p> <p>Ada mekanisme dalam penyusunan dan penetapan visi, misi, tujuan dan strategi yang terdokumentasi serta ada keterlibatan pemangku kepentingan internal (dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan) dan pemangku kepentingan eksternal (lulusan)</p> <p>Ada mekanisme dalam penyusunan dan penetapan visi, misi, tujuan dan strategi yang terdokumentasi serta ada keterlibatan pemangku kepentingan internal (dosen dan mahasiswa) dan pemangku kepentingan eksternal (lulusan).</p> <p>Ada mekanisme dalam penyusunan dan penetapan visi, misi, tujuan dan strategi yang terdokumentasi namun tidak melibatkan pemangku kepentingan.</p> <p>Tidak ada mekanisme dalam penyusunan dan penetapan visi, misi, tujuan dan strategi.</p>				
1.3	1.1.3 VMTS Psl. 3	Strategi pencapaian tujuan disusun berdasarkan analisis yang sistematis, serta pada pelaksanaannya dengan tahapan yang jelas , dan dilakukan pemantauan dan	Strategi efektif untuk mencapai tujuan dan sasaran disusun berdasarkan analisis yang sistematis dengan menggunakan metoda yang relevan dan terdokumentasi serta pada pe-	4	1.07	Departemen, Prodi, SIPMONEV	Departemen & Prodi

NO	BUTIR STANDAR (ACUAN)	INDIKATOR	HARKAT DAN PERINGKAT	NILAI	BOBOT ABSOLUT	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB dan KETERANGAN
		<p>evaluasi yang ditindaklanjuti.</p> <p>Penjelasan: Terdapat dokumen analisis terhadap strategi pencapaian tujuan VMTS UPPS dan Prodi Terdapat dokumen monev terhadap program dalam mencapai Tujuan UPPS dan Prodi Terdapat dokumen hasil survei pemahaman dosen, tendik dan mahasiswa terhadap VMTS UPPS dan PS</p>	<p>laksanaannya dengan tahapan yang jelas dan dilakukan pemantauan dan evaluasi dan ditindaklanjuti.</p> <p>Strategi efektif untuk mencapai tujuan dan disusun berdasarkan analisis yang sistematis dengan menggunakan metoda yang relevan dan terdokumentasi serta pada pelaksanaannya dilakukan pemantauan dan evaluasi</p> <p>Strategi untuk mencapai tujuan dan disusun berdasarkan analisis yang sistematis deng-an menggunakan metoda yang relevan serta terdokumentasi namun belum terbukti efektifitasnya.</p> <p>Strategi untuk mencapai tujuan disusun berdasarkan analisis yang kurang sistematis serta tidak menggunakan metoda yang relevan.</p> <p>Tidak memiliki strategi untuk mencapai tujuan.</p>		3 2 1 0		

STANDAR 2: TATA PAMONG, TATA KELOLA DAN KERJASAMA

NO	BUTIR STANDAR (ACUAN)	INDIKATOR	HARKAT DAN PERINGKAT	NILAI	BOBOT ABSOLUT	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB dan KETERANGAN
2.1	2.1.1 Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama Psl. 3	<p>A. Kelengkapan struktur organisasi dan keefektifan penyelenggaraan organisasi.</p> <p>Dokumen pendukung:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Statuta institusi 2. Kebijakan tertulis tentang tatakelola pelaksanaan, tatakelola terdiri atas 5 aspek. 3. SOP untuk pengelolaan fungsional dan operasional 4. Bukti dilaksanakan RTM secara rutin dan agenda yang efektif 	<p>1. Terbukti UPPS menjalankan tugas dan fungsinya, serta telah berjalan dengan konsisten sesuai SOP, dan</p> <p>2. Terbukti dilakukan RTM secara rutin, dengan agenda pembahasan hasil monev terhadap program dan aktifitas yang direncanakan (dalam SIM Konkin),</p> <p>3. Terbukti dilakukan RTM dalam rangka menindaklanjuti dan menyelesaikan temuan hasil audit mutu internal</p> <p>1. Terbukti UPPS menjalankan tugas dan fungsinya, serta telah berjalan dengan konsisten sesuai SOP, dan</p> <p>2. Terbukti dilakukan RTM secara rutin, dengan agenda pembahasan hasil monev terhadap program dan aktifitas yang direncanakan (dalam SIM Konkin),</p> <p>Terbukti UPPS menjalankan tugas dan fungsinya, serta telah berjalan dengan konsisten sesuai SOP</p> <p>UPPS memiliki dokumen formal struktur organisasi dan tata kerja namun tugas dan fungsi belum berjalan secara konsisten.</p>	<p>4</p> <p>3</p> <p>2</p> <p>1</p>			<i>Departemen & Prodi Hanya di isi oleh Prodi D4, Prodi dengan nilai akreditasi B dan C</i>

NO	BUTIR STANDAR (ACUAN)	INDIKATOR	HARKAT DAN PERINGKAT	NILAI	BOBOT ABSOLUT	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB dan KETERANGAN
			UPPS tidak memiliki dokumen formal struktur organisasi.	0			
2.2	2.1.2 Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama	B. Perwujudan <i>good governance</i> dan pemenuhan lima pilar sistem tata pamong, yang mencakup: 1) Kredibel, 2) Transparan, 3) Akuntabel, 4) Bertanggung jawab, 5) Adil. Dokumen pendukung: Tersedia dokumen IKU dan IKT yang terkait dengan Tata Kelola, Tata Pamong dan Kerjasama.	Unit pengelola memiliki praktek baik (best practices) dalam menerapkan tata pamong yang memenuhi 5 kaidah good governance untuk menjamin penyelenggaraan Prodi yang bermutu.	4			
			Unit pengelola memiliki praktek baik (best practices) dalam menerapkan tata pamong yang memenuhi 4 kaidah good governance untuk menjamin penyelenggaraan Prodi yang bermutu.	3			
			Unit pengelola memiliki praktek baik (best practices) dalam menerapkan tata pamong yang memenuhi 3 kaidah good governance untuk menjamin penyelenggaraan Prodi yang bermutu.	2			
			Unit pengelola memiliki praktek baik (best practices) dalam menerapkan tata pamong yang memenuhi 1 s.d. 2 kaidah good governance untuk menjamin penyelenggaraan Prodi yang bermutu.	1			
			Tidak ada Skor kurang dari 1.	0			
2.3	2.2.1 Kepemimpinan dan Kemampuan Manajerial	A. Komitmen unit pengelola Prodi (UPPS) dan Prodi dalam kepemimpinan. Penjelasan: Karakteristik kepemimpinan yang efektif mencakup: 1) Kepemimpinan operasional, 2) kepemimpinan organisasi, dan 3) kepemimpinan publik.	Terdapat bukti/pengakuan yang sahih bahwa pimpinan UPPS memiliki karakter kepemimpinan operasional, organisasi, dan publik.	4			
			Terdapat bukti/pengakuan yang sahih bahwa pimpinan UPPS memiliki 2 karakter diantara kepemimpinan operasional, organisasi, dan publik.	3			
			Terdapat bukti/pengakuan yang sahih bahwa pimpinan UPPS memiliki salah satu karakter diantara kepemimpinan operasional, organisasi, dan publik.	2			

NO	BUTIR STANDAR (ACUAN)	INDIKATOR	HARKAT DAN PERINGKAT	NILAI	BOBOT ABSOLUT	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB dan KETERANGAN
			Tidak ada skor kurang dari 2.	1 0			
2.4	2.2.2 Kepemimpinan dan Kemampuan Manajerial	B. Kapabilitas pimpinan UPPS mencakup aspek: 1. perencanaan, 2. pengorganisasian, 3. penempatan personel, 4. pelaksanaan, 5. pengendalian dan pengawasan, dan 6. pelaporan yang menjadi dasar tindak lanjut. Penjelasan UPPS adalah Fakultas	Pimpinan unit pengelola mampu: melaksanakan 6 fungsi manajemen secara efektif dan efisien, mengantisipasi dan menyelesaikan masalah pada situasi yang tidak terduga, melakukan inovasi untuk menghasilkan nilai tambah. Pimpinan unit pengelola mampu : melaksanakan 6 fungsi manajemen secara efektif dan efisien, mengantisipasi dan menyelesaikan ma-salah pada situasi yang tidak terduga. Pimpinan unit pengelola mampu melaksanakan 6 fungsi manajemen secara efektif. Pimpinan unit pengelola mampu melaksanakan kurang dari 6 fungsi manajemen. Tidak ada Skor kurang dari 1.	4 3 2 1 0		Departemen & Prodi	Departemen & Prodi,
2.5	2.3.1 Kerjasama	Mutu, manfaat, kepuasan dan keberlanjutan kerja-sama pendidikan, penelitian dan PkM yang relevan dengan PS. Unit pengelola memiliki bukti yang sah terkait kerjasama yang ada telah memenuhi 3 aspek berikut: 1) memberikan manfaat bagi Prodi dalam pemenuhan proses pembelajaran, penelitian, PkM. 2) memberikan peningkatan kinerja tridharma dan fasilitas pendukung Prodi. 3) memberikan kepuasan kepada mitra arsitek dan mitra kerjasama	UPPS memiliki bukti yang sah terkait kerjasama yang ada telah memenuhi 3 aspek serta didukung dengan kebijakan pengembangan kerjasama UPPS memiliki bukti yang sah terkait kerjasama yang ada telah memenuhi 3 aspek UPPS memiliki bukti yang sah terkait kerjasama yang ada telah memenuhi aspek 1 dan 2 UPPS tidak memiliki bukti pelaksanaan kerjasama Tidak ada Skor kurang dari 1.	4 3 2 1 0		Departemen & Prodi	Departemen & Prodi, Tidak diisi

NO	BUTIR STANDAR (ACUAN)	INDIKATOR	HARKAT DAN PERINGKAT	NILAI	BOBOT ABSOLUT	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB dan KETERANGAN
		<p>lainnya, serta menjamin keberlanjutan kerjasama dan hasilnya.</p> <p>Yang didukung dengan: Kebijakan pengembangan Kerjasama</p> <p>Penjelasan Dokumen yang dibutuhkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Dokumen kerjasama 2. Bukti implementasi kerjasama terhadap tridarma Prodi 3.Bukti evaluasi Kerjasama 					
2.6	2.3.2 Tabel 1 LKPS Kerjasama	<p>A. Kerjasama pendidikan arsitek, penelitian dan PkM yang relevan dengan Prodi dan dikelola oleh UPPS dalam 1 tahun terakhir.</p> <p>Tabel 1 LKPS</p> <p>$RK = ((3 \times N1) + (2 \times N2) + (c \times N3)) / NDTPS$</p> <p>Faktor:</p> <p>N1 = Jumlah kerjasama pendidikan arsitek</p> <p>N2 = Jumlah kerjasama penelitian kolaboratif arsitek</p> <p>N3 = Jumlah kerjasama PkM kolaboratif arsitek</p> <p>NDTPS = Jumlah dosen tetap PSPPA</p>	<p>Jika $RK \geq 4$, maka A = 4</p> <p>Jika $RK < 4$, maka A = RK</p>	<p>4</p> <p>3</p> <p>2</p> <p>1</p> <p>0</p>		<i>Departemen & Prodi</i>	
2.7		<p>B. Kerjasama pendidikan arsitek, penelitian, dan PkM yang relevan dengan PSPPA dan dikelola oleh UPPS dalam 1 tahun terakhir.</p> <p>Tabel 1 LKPS</p>	<p>Jika $N_I \geq 2$, dan $NN \geq 6$, maka B = 4.</p> <p>Jika $0 < NI < 2$ atau $0 < NN < 6$ atau</p>	<p>4</p> <p>3</p>		<i>Departemen, Prodi, LPPM</i>	<i>Departemen & Prodi</i>

NO	BUTIR STANDAR (ACUAN)	INDIKATOR	HARKAT DAN PERINGKAT	NILAI	BOBOT ABSOLUT	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB dan KETERANGAN
		Rumus: A = NI/2 ; B = NN/6 ; C = NW/8 NI = Jumlah kerja sama arsitek tingkat internasional. NN = Jumlah kerja sama arsitek tingkat nasional. NW = Jumlah kerja sama arsitek tingkat wilayah/lokal	0 < NW ≤ 8 maka Skor = 4 x ((A + B + (C/2)) - (A x B) - ((A x C)/2) -((B x C)/2) + ((A x B x C)/2))	2 1 0			
2.8	Evaluasi Capaian Kinerja	Analisis keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja UPPS yang telah ditetapkan di tiap kriteria memenuhi 2 aspek sebagai berikut: 1) capaian kinerja diukur dengan metoda yang tepat, dan hasilnya dianalisis serta dievaluasi, dan 2) analisis terhadap capaian kinerja mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian standard, dan deskripsi singkat tindak lanjut yang akan dilakukan.	Analisis pencapaian kinerja UPPS di tiap kriteria memenuhi 2 aspek, dilaksanakan setiap tahun dan hasilnya dipublikasikan kepada para pemangku kepentingan	4			Departemen & Prodi
			Analisis pencapaian kinerja UPPS di tiap kriteria memenuhi 2 aspek dan dilaksanakan setiap tahun.	3			
			Analisis pencapaian kinerja UPPS di tiap kriteria memenuhi 2 aspek.	2			
			UPPS memiliki laporan pencapaian kinerja namun belum dianalisis dan dievaluasi.	1			
			UPPS tidak memiliki laporan pencapaian kinerja.	0			

STANDAR 3: MAHASISWA

NO	BUTIR STANDAR (ACUAN)	INDIKATOR	HARKAT DAN PERINGKAT	NILAI	BOBOT ABSOLUT	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB dan KETERANGAN
3.1	3.1.1 Mahasiswa Indikator Kinerja Utama – Kualitas Input Mahasiswa	1. Rasio jumlah pendaftar terhadap jumlah mahasiswa baru (ketetapan seleksi) Metode rekrutmen dan keketatan seleksi. Tabel 2.1a dan 2.1b LKPS	Jika Rasio ≥ 5 , maka Skor = 4 Jika Rasio < 5 , maka Skor = $(4 \times \text{Rasio}) / 5$	4		Departemen, Prodi, BAKPM, integra.its.ac.id	Departemen & Prodi
3.2	3.1.1 Daya Tarik PSPPA	Peningkatan animo calon mahasiswa. Tabel 2.1a dan 2.1b LKPS	UPPS melakukan upaya untuk meningkatkan animo calon mahasiswa yang ditunjukkan dengan adanya tren peningkatan jumlah pendaftar secara signifikan ($> 3.3\%$) dalam 1 tahun terakhir.	4			
			UPPS melakukan upaya untuk meningkatkan animo calon mahasiswa yang ditunjukkan dengan adanya tren peningkatan jumlah pendaftar dalam 1 tahun terakhir.	3			
			UPPS melakukan upaya untuk meningkatkan animo calon mahasiswa dalam 1 tahun terakhir dengan tren tetap.	2			
			UPPS melakukan upaya untuk meningkatkan animo calon mahasiswa dalam 1 tahun terakhir namun trennya menurun.	1			

NO	BUTIR STANDAR (ACUAN)	INDIKATOR	HARKAT DAN PERINGKAT	NILAI	BOBOT ABSOLUT	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB dan KETERANGAN
			UPPS tidak melakukan upaya untuk meningkatkan animo calon mahasiswa dalam 1 tahun terakhir.	0			
3.3	3.3.1 Mahasiswa - Layanan Kemahasiswaan	A. Ketersediaan layanan kemahasiswaan di bidang: 1) konseling arsitek, 2) peningkatan kompetensi arsitek, 3) pembinaan soft-skill, dan 4) kesehatan	Jenis layanan mencakup 4 bidang dan seluruh layanan kesejahteraan ada.	4			
			Jenis layanan mencakup 3 bidang dan sebagian layanan kesejahteraan.	3			
			Jenis layanan mencakup 2 bidang layanan kemahasiswaan	2			
			Jenis layanan mencakup 1 bidang layanan kemahasiswaan	1			
			Tidak memiliki layanan kemahasiswaan.	0			
3.4	3.3.2 Mahasiswa – Mutu Layanan Kemahasiswaan	B. Akses dan mutu layanan kemahasiswaan Dokumen pendukung: Dokumen yang menunjukkan adanya layanan tersebut Skor = (A + (2 x B)) / 3	Ada kemudahan akses dan mutu layanan yang baik untuk semua bidang layanan	4			
			Ada kemudahan akses dan mutu layanan yang baik untuk tiga bidang layanan	3			
			Ada kemudahan akses dan mutu layanan yang baik untuk dua bidang layanan	2			
			Ada kemudahan akses dan mutu layanan yang baik untuk satu bidang layanan	1			
			Tidak memiliki layanan kemahasiswaan.	0			

STANDAR 4: SUMBER DAYA MANUSIA

NO	BUTIR STANDAR (ACUAN)	INDIKATOR	HARKAT DAN PERINGKAT	NILAI	BOBOT ABSOLUT	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB dan KETERANGAN
4.1	4.1.1 Sumber Daya Manusia Indikator Kinerja Utama - Profil Dosen	Kecukupan dosen. Tabel 3.a.1 LKA Dosen NDTPS = Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti Prodi yang diakreditasi. NDI = Jumlah dosen arsitek – dari profesional arsitektur (DA) NDTPSPPA = Jumlah dosen tetap PSPPA (DTPSPPA) NDPSPPA = Jumlah dosen PSPPA = NDTPSPPA / NDA	Jika $NDA \geq 2$ dan $NDPSPPA = 12$, maka Skor = 4 Jika $NDI \geq 2$ dan $3 \leq NDSPPA < 12$, maka Skor = $((2 \times NDSPPA) + 12) / 9$ Jika $NDA \geq 2$ dan $NDTPSPPA > 3$, dan $NDPSPPA \leq 3$ Tidak ada Skor kurang antara 0 dan 1	4 3 2 1 0		Departemen & Prodi	Departemen & Prodi
4.2	4.1.2 Sumber Daya Manusia Indikator kinerja profil dosen	Kualifikasi arsitek DTPSPPA. Tabel 3.1 LKPS Keterangan: Periksa data di PD Dikti	Jika $PDIPU \geq 50\%$, maka Skor = 4 Jika $PDIPU < 50\%$, maka Skor = $2 + (4 \times PDS3)$ Tidak ada Skor kurang dari 2.	4 3 2 1 0		Departemen & Prodi	Departemen & Prodi
4.3	4.1.3 Sumber Daya Manusia	Kecukupan jumlah PL. Tabel 3.3 LKPS Penjelasan:	Jika $1 \leq PPL \leq 5$, maka Skor = 4 $5 < Jika PPL \leq 6$, maka Skor = 3 $6 < Jika PPL \leq 7$, maka Skor = 2	4 3 2		Departemen & Prodi	Departemen & Prodi

NO	BUTIR STANDAR (ACUAN)	INDIKATOR	HARKAT DAN PERINGKAT	NILAI	BOBOT ABSOLUT	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB dan KETERANGAN
		NMT = Jumlah total mahasiswa pada saat TS. NDTPSPPA = Jumlah dosen tetap yang mengampu PSPPA NDI = Jumlah dosen arsitek ND = NDTPSPPA + NDI RMD = NMT / ND	Jika PPL > 7, maka Skor = 1 Tidak ada pembimbing lapanan (PL) atau kegiatan kuliah lapangan, maka skor = 0	1 0			
4.4	4.1.4 Sumber Daya Manusia	Persentase dosen arsitek terhadap seluruh dosen yang mengampu PSPPA. Tabel 3.1 LKPS Tabel 3.2 LKPS Penjelasan: NMT = Jumlah total mahasiswa pada saat TS. NDTPSPPA = Jumlah dosen tetap yang mengampu PSPPA NDI = Jumlah dosen arsitek ND = NDTPSPPA + NDA RMD = NMT / ND	Jika NDA ≥ 2 , NDTPSPPA ≥ 3 , dan PDPA $\leq 10\%$ Maka skor = 4 Jika NDA ≥ 2 , NDTPSPPA ≥ 3 , dan $10\% < PDPA \leq 40\%$ maka Skor = $(14 - (20 \times PDDI)) / 3$ Tidak ada skor antara 0 dan 2 Jika NDI ≤ 2 dan/atau NDTPSPPA ≤ 3 , maka Skor = 0	4 3 2 1 0		Departemen & Prodi	Departemen & Prodi
4.5	Kinerja DTPSPPA	Pengakuan/rekognisi atas kompetensi arsitek DTPSPPA dalam 1 tahun terakhir Tabel 3.6 LKPS Pengakuan/rekognisi atas kepakaran/prestasi/kinerja DTPSPPA berupa: a. mewakili ITS atas dasar kepakaran arsitek, menjadi ketua atau anggota komisi/ badan/ panitia yang menangani masalah arsitek yang dibentuk oleh pemerintah di tingkat nasional. b. mewakili pemerintah, atas	Jika RRD = 0,5 , maka Skor = 4 . Jika RRD < 0,5 , maka Skor = $2 + (4 \times RRD)$ Tidak ada Skor kurang dari 2.	4 3 2 1 0		Departemen & Prodi	Departemen & Prodi

NO	BUTIR STANDAR (ACUAN)	INDIKATOR	HARKAT DAN PERINGKAT	NILAI	BOBOT ABSOLUT	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB dan KETERANGAN
		<p>dasar kepakaran arsitek, menjadi ketua atau anggota delegasi yang menangani masalah arsitek di tingkat internasional, dan/atau c. menjadi saksi ahli, atas dasar kepakaran arsitek, dalam persidangan sengketa perdata atau pidana masalah praktik arsitek yang sesuai bidangnya.</p> <p>RRD = NRD / NDTPS NRD = Jumlah pengakuan atas prestasi/ kinerja DTPSPPA yang relevan dengan bidang arsitek dalam 3 tahun terakhir. NDTPSPPA = Jumlah dosen tetap PSPPA.</p>					
4.6	4.1.5.b Sumber Daya Manusia	<p>Kegiatan penelitian kolaboratif arsitek DTPSPPA yang relevan dengan PSPPA dalam 1 tahun terakhir.</p> <p>Tabel 3.7 LKPS</p> <p>RI = NI / 3 /NDTPSPPA , RN = NN / 3 /NDTPSPPA , RL = NL / 3 /NDTPSPPA, Faktor: a = 0,07 , b = 0,5 , c = 1,5</p> <p>NI = Jumlah penelitian dengan sumber pembiayaan arsitek dari luar negeri dalam 1 tahun terakhir.</p> <p>NN = Jumlah penelitian dengan sumber pembiayaan arsitek dari dalam negeri dalam 1 tahun terakhir.</p>	<p>Jika RI = a dan RN = b maka Skor = 4</p> <p>Jika 0 < RI < a, atau 0 < RN < b, atau 0 < RL = c maka Skor = 4 x ((A+B+(C/2)) - (AxB) - ((AxC)/2) - ((BxC)/2) + ((AxBxC)/2))</p>	4 3 2 1 0	Departemen & Prodi	Departemen & Prodi	

NO	BUTIR STANDAR (ACUAN)	INDIKATOR	HARKAT DAN PERINGKAT	NILAI	BOBOT ABSOLUT	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB dan KETERANGAN
		NL = Jumlah penelitian dengan sumber pembiayaan ITS/ mandiri dalam 1 tahun terakhir. NDTPSPPA = Jumlah dosen tetap PSPPA					
4.7		Kegiatan PkM kolaboratif arsitek DTPSPPA yang relevan dengan PSPPA dalam 1 tahun terakhir. Tabel 3.8 LKPS RI = NI / 3 /NDTPSPPA, RN = NN / 3 /NDTPSPPA, RL = NL / 3 / NDTPSPPA. Faktor: a = 0,07 , b = 0,5 , c = 1,5 NI = Jumlah PkM dengan sumber pembiayaan arsitek dari luar negeri dalam 3 tahun terakhir. NN = Jumlah PkM dengan sumber pembiayaan arsitek dari dalam negeri dalam 3 tahun terakhir. NL = Jumlah PkM dengan sumber pembiayaan PT/ mandiri dalam 3 tahun terakhir. NDTPSPPA = Jumlah dosen tetap PSPPA	ika RI = a dan RN = b maka Skor = 4 Jika $0 < RI < a$, atau $0 < RN < b$, atau $0 < RL = c$ maka $\text{Skor} = 4 \times ((A+B+(C/2)) - (AxB) - ((AxC)/2) - ((BxC)/2) + ((AxBxC)/2))$ Jika RMD > 35, maka Skor = 0	4 3 2 1 0			Departemen & Prodi
4.7	4.2.1 Dosen Pembimbing TA	Publikasi arsitek dengan tema yang relevan dengan PSPPA yang dihasilkan DTPSPPA dalam 1 tahun terakhir. Tabel 3.9 LKPS	Jika RI = a dan RN = b maka Skor = 4 Jika $0 < RI < a$, atau $0 < RN < b$, atau $0 < RL = c$ maka $\text{Skor} = 4 \times ((A+B+(C/2)) - (AxB) - ((AxC)/2) - ((BxC)/2) + ((AxBxC)/2))$ Tidak ada skor antara 0 dan 2.	4 3 2 1 0			Departemen & Prodi
4.8	4.2.2 Kinerja Dosen	Ekuivalensi Waktu Mengajar Penuh DTSP Tabel 3.a.3 LKPS	Jika $12 \leq SWMP \leq 16$, maka Skor = 4	4			Departemen & Prodi

NO	BUTIR STANDAR (ACUAN)	INDIKATOR	HARKAT DAN PERINGKAT	NILAI	BOBOT ABSOLUT	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB dan KETERANGAN
		<p>Penjelasan: EWMP adalah sama maknanya dengan Setara Waktu Mengajar Penuh (SWMP) EWMP = FTE (Full-time Teaching Equivalent), merupakan beban kerja dosen yang terdiri dari tridharma dan tugas tambahan dikonversikan ke dalam satuan sks Catatan: Beban dosen minimal = 12 SKS, Beban maksimal = 16 SKS.</p>	Jika $6 \leq SWMP < 12$, maka Skor = $((2 \times SWMP) - 12) / 3$ Jika $16 \leq SWMP \leq 18$, maka Skor = $(36 - (2 \times SWMP))$ Jika $SWMP < 6$ atau $SWMP > 18$, maka Skor = 0	3 2 1 0			
4.9	4.2.3 Kinerja Dosen	Publikasi arsitek dengan tema yang relevan dengan PSPPA yang dihasilkan DTPSPPA dalam 1 tahun terakhir. Tabel 3.9 LKPS	Jika $RI = a$ dan $RN = b$ maka Skor = 4 Jika $0 < RI < a$, atau $0 < RN < b$, atau $0 < RW = c$ maka Skor = $4 \times ((A+B+(C/2)) - (Ax B) - ((Ax C)/2) - ((Bx C)/2) + ((Ax Bx C)/2))$	4 3 2 1 0		<i>Departemen & Prodi</i>	<i>Departemen & Prodi</i>
4.10		RI = $(NA4 + NB3 + NC3) / NDTPSPPA$, RN = $(NA2 + NA3 + NB2 + NC2) / NDTPSPPA$, RW = $(NA1 + NB1 + NC1) / NDTPSPPA$ Faktor: a = 0,2 , b = 2 , c = 4 A = RI/a , B = RN/b , C = RW/c NA1 = Jumlah publikasi di jurnal nasional tidak terakreditasi. NA2 = Jumlah publikasi di jurnal nasional terakreditasi/majalah profesi nasional. NA3 = Jumlah publikasi di jurnal internasional. NA4 = Jumlah publikasi di jurnal internasional bereputasi/majalah profesi internasional. NB1 = Jumlah publikasi di seminar wilayah/lokal/PT. NB2 = Jumlah publikasi di seminar/pertemuan himpunan profesi nasional. NB3 = Jumlah publikasi di seminar/pertemuan himpunan profesi internasional. NC1 = Jumlah tulisan di media massa wilayah. NC2 = Jumlah tulisan di media massa nasional. NC3 = Jumlah tulisan di media massa internasional. NDTPSPPA = Jumlah dosen tetap PSPPA.	Jika $RLP = 1$, maka Skor 4 Jika $RLP < 1$,	4 3		<i>Departemen & Prodi</i>	<i>Departemen & Prodi</i>

NO	BUTIR STANDAR (ACUAN)	INDIKATOR	HARKAT DAN PERINGKAT	NILAI	BOBOT ABSOLUT	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB dan KETERANGAN
		terakhir. Tabel 3.10 LKPS Tabel 3.11 LKPS Tabel 3.b.2) LKPS RLP = $(2 \times (NA + NB + NC) + ND) / NDTPSPPA$	maka Skor = $2 + (2 \times RLP)$. Jika $0 < RI < a$ dan $0 < RN < b$, Tidak ada Skor kurang dari 2.	2 1 0			
NA = Jumlah luaran penelitian/PkM kolaboratif arsitek yang mendapat pengakuan HKI (Paten, Paten Sederhana) NB = Jumlah luaran penelitian/PkM kolaboratif arsitek yang mendapat pengakuan HKI (Hak Cipta, Desain Produk Arsitek, Perlindungan Varietas Tanaman, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dll.) NC = Jumlah luaran penelitian/PkM kolaboratif arsitek dalam bentuk Teknologi Tepat Guna, Produk (Produk Terstandarisasi, Produk Tersertifikasi). ND = Jumlah luaran penelitian/PkM kolaboratif arsitek yang diterbitkan dalam bentuk Buku ber-ISBN, Book Chapter. NDTPSPPA = Jumlah dosen tetap PSPPA							
4.11	Pengembangan dosen.	Upaya pengembangan dosen.	UPPS merencanakan dan mengembangkan DTPSPPA mengikuti rencana pengembangan SDM di perguruan tinggi (Renstra PT) secara konsisten.	4			
			UPPS merencanakan dan Mengembangkan DTPSPPA mengikuti rencana pengembangan SDM di perguruan tinggi (Renstra PT).	3			
			UPPS mengembangkan DTPSPPA mengikuti rencana pengembangan SDM di perguruan tinggi (Renstra PT).	2			
			UPPS mengembangkan DTPSPPA tidak mengikuti atau tidak sesuai dengan rencana pengembangan SDM di perguruan tinggi (Renstra PT).	1			
			Perguruan tinggi dan/atau UPPS tidak memiliki rencana pengembangan SDM	0			
4.12	4.5.1 Tenaga	A. Kualifikasi dan kecukupan	Unit pengelola memiliki tenaga	4		<i>Departemen & Prodi</i>	<i>Departemen &</i>

NO	BUTIR STANDAR (ACUAN)	INDIKATOR	HARKAT DAN PERINGKAT	NILAI	BOBOT ABSOLUT	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB dan KETERANGAN
	Kependidikan	tenaga kependidikan berdasarkan jenis pekerjaannya (administrasi, pustakawan, operator ITi, dll.) Tabel 3.12 LKPS	<p>kependidikan yang memenuhi tingkat kecukupan dan kualifikasi berdasarkan kebutuhan layanan Prodi: pelaksanaan akademik, fungsi unit pengelola, dan pengembangan Prodi.</p> <p>Unit pengelola memiliki tenaga kependidikan yang memenuhi tingkat kecukupan dan kualifikasi berdasarkan kebutuhan layanan Prodi dan mendukung pelaksanaan akademik dan fungsi unit pengelola.</p> <p>Unit pengelola memiliki tenaga kependidikan yang memenuhi tingkat kecukupan dan kualifikasi berdasarkan kebutuhan layanan Prodi dan mendukung pelaksanaan akademik.</p> <p>Unit pengelola memiliki tenaga kependidikan yang memenuhi tingkat kecukupan dan /atau kualifikasi berdasarkan kebutuhan layanan Prodi dan mendukung pelaksanaan akademik.</p> <p>Unit pengelola memiliki tenaga kependidikan yang tidak memenuhi tingkat kecukupan dan kualifikasi berdasarkan kebutuhan layanan Prodi</p>		3 2 1 0	Prodi	Prodi <i>Tidak diisi</i>

STANDAR 5 KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA

NO	BUTIR STANDAR (ACUAN)	INDIKATOR	HARKAT DAN PERINGKAT	NILAI	BOBOT ABSOLUT	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB dan KETERANGAN
5.1	5.1.1 Keuangan, Sarana dan Prasarana Indikator Kinerja Utama - Keuangan	Biaya operasional pendidi-kan Tabel 4.1LKPS (Penggunaan Dana) Penjelasan: DOP = Rata-rata dana opera-sional pendidikan/mahasiswa / tahun dalam 1 tahun terakhir (dalam juta rupiah).	Jika DOP >= 20, maka Skor = 4	4	1.05	Departemen & Prodi	Departemen & Prodi
			Jika DOP < 20, maka Skor = DOP/ 5	3			
			Jika DPD < 10, maka Skor = (2xDPD)/5	2			
				1			
				0			
5.2	5.2.1 Dana Penelitian	Dana penelitian dan PkM arsitek DTPSPPA Tabel 4.1 LKPS DPD = Rata-rata dana penelitian dosen/ tahun dalam 1 tahun	Jika DPD >= 10, maka Skor = 4	4	1.05	Departemen & Prodi, LPPM	Departemen & Prodi
				3			
			Jika DPD < 10, maka Skor = (2 x DPD) / 5	2			
				1			
				0			
5.3	5.3.1 Investasi	Realisasi pengembangan/ investasi (SDM, sarana dan prasarana) yang mendukung penyelenggaraan PSPPA. Penjelasan: <i>Dokumen pendukung dalam butir ini, keterserapan dana di RBA, untuk:</i> <i>Pengembangan SDM</i> <i>Pengadaan sarana dan prasarana untuk pembelajaran di kelas, hybrid, on-line dan Lab.</i> <i>Pengadaan sarana dan prasarana untuk penelitian dan PkM dosen</i>	Realisasi pengembangan/investasi (SDM, sarana dan prasarana) memenuhi seluruh kebutuhan akan penyelenggaraan program pendidikan, penelitian dan PkM serta memenuhi standar perguruan tinggi terkait pendidikan, penelitian dan PkM.	4	1.05	Departemen & Prodi	Departemen & Prodi
			Realisasi pengembangan/investasi (SDM, sarana dan prasarana) hanya memenuhi kebutuhan akan penyelenggaraan program pendidikan, penelitian dan PkM serta memenuhi standar perguruan tinggi terkait pendidikan, penelitian dan PkM.	3			
			Realisasi pengembangan / investasi (SDM, sarana dan prasarana) hanya	2			

		<i>dan mahasiswa</i>	memenuhi kebutuhan akan penyelenggaraan program pendidikan serta memenuhi standar perguruan tinggi terkait pendidikan.				
			Realisasi pengembangan / investasi (SDM, sarana dan pra-sarana) belum memenuhi kebutuhan akan penyelenggaraan program pendidikan.	1			
			Tidak ada realisasi untuk investasi SDM, sarana maupun prasarana.	0			
5.4	5.4.1 Dana Pengembangan	<p>Kecukupan dana untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran</p> <p>Penjelasan: Terdapat perencanaan pengembangan tridharma di smpmnev. Terdapat bukti pelaksanaan pengembangan tridharma (dapat berupa laporan, dokumen lain / foto pendukung). Terdapat bukti penggunaan anggaran untuk pelaksanaan pengembangan tridharma</p>	Dana dapat menjamin keberlangsungan pengembangan tridharma 1 tahun terakhir serta memiliki kecukupan dana untuk rencana pengembangan 1 tahun ke depan yang didukung oleh sumber pendanaan yang realistik.	4	1.05	<i>Departemen & Prodi</i>	<i>Departemen & Prodi</i>
			Dana dapat menjamin keberlangsungan pengembangan tridharma selama 1 tahun terakhir.	3			
			Dana dapat menjamin keberlangsungan sebagian pengembangan tridharma selama 1 tahun terakhir.	2			
			Dana pengembangan selama 1 tahun terakhir tidak mencukupi.	1			
			Tidak ada dana pengembangan.	0			
5.5	5.5.1 Sarana dan Prasarana	<p>Kecukupan, aksesibilitas dan mutu sarana dan prasarana untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik.</p> <p>Penjelasan Sarana: Peralatan pembelajaran dikategorikan sebagai peralatan (teaching equipment) yang <i>up to date</i>, yaitu menggunakan peralatan terkini, baik di kelas, dan tempat belajar yang lain. Prasarana: (1) Fasilitas Ruang kelas dan / atau hall, (2) Fasilitas</p>	Unit pengelola menyediakan sarana dan prasarana yang mutakhir serta aksesibilitas yang cukup untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik.	4	1.05	<i>Departemen & Prodi</i>	<i>Departemen & Prodi</i>
			Unit pengelola menyediakan sarana dan prasarana serta aksesibilitas yang cukup untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik.	3			
			Unit pengelola menyediakan sarana dan prasarana serta aksesibilitas yang cukup untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran.	2			

		<p>di Laboratorium, (3) Fasilitas IT untuk pembelajaran online, (4) Ruang Baca Selain 1 dan 2 di atas, luas minimal 60 m² untuk 40 mahasiswa, suhu, cahaya, tingkat kebisingan, kebersihan baik, dilengkapi dengan jaringan internet</p>	<p>Unit pengelola menyediakan sarana dan prasarana serta aksesibilitas yang tidak cukup untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran.</p>	1			
			<p>Unit pengelola memiliki sarana dan prasarana yang tidak dapat menjamin pencapaian capaian pembelajaran.</p>	0			

STANDAR 6: PENDIDIKAN

NO	BUTIR STANDAR (ACUAN)	INDIKATOR	HARKAT DAN PERINGKAT	NILAI	BOBOT ABSOLUT	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB dan KETERANGAN
6.1	6.1.1 Pendidikan - INDIKATOR KINERJA - Kurikulum	A. Keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum. AMI - 1 Penjelasan: Evaluasi kurikulum ada 2: Evaluasi formative (yaitu selama proses kurikulum diimplementasikan) dan evaluasi summative (yaitu evaluasi di akhir proses implementasi kurikulum) Di dalam kriteria SPMI tahun 2023 ini, akan digunakan evaluasi sumatif. Hal ini terkait implementasi kurikulum 2018. Evaluasi dimaksudkan untuk perbaikan di dalam implementasi kurikulum 2023	Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum berkala tiap 4 s.d. 5 tahun melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta direview oleh pakar bidang ilmu program studi, arsitek, asosiasi, serta sesuai perkembangan iptek dan kebutuhan pengguna.	4	0.72	<i>Departemen & Prodi</i>	<i>Departemen & Prodi</i>
			Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum berkala tiap 4 s.d. 5 tahun melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal.	3			
			Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum melibatkan pemangku kepentingan internal.	2			
			Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum tidak melibatkan seluruh pemangku kepentingan internal.	1			
			Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum dilakukan oleh dosen PS.	0			
6.2	6.1.2 Pendidikan - Kurikulum	B. Kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang KKNI level 7 (PerPres 8/2012). AMI-2 Penjelasan: Pengukuran ketercapaian CPL sesuai dengan KKNI level 7, melalui kata kerja kemampuan dan indikator ketercapaian (yaitu matriks antara CPL – MK), serta bukti / evidence ketercapaian.	Capaian pembelajaran diturunkan dari profil lulusan yang mengacu pada hasil kesepakatan dengan asosiasi/profesi, PS sejenis dan memenuhi level KKNI, dan dimutakhirkan secara berkala tiap 4 s.d. 5 tahun sesuai perkembangan iptek atau kebutuhan pengguna.	4	0.72	<i>Departemen & Prodi</i>	<i>Departemen & Prodi</i>
			Capaian pembelajaran diturunkan dari profil lulusan yang mengacu pada hasil kesepakatan diantara PS sejenis dan memenuhi level KKNI.	3			
			Capaian pembelajaran diturunkan dari profil lulusan dan memenuhi level	2			

		<p>Untuk menilai sub butir ini, dilakukan dengan:</p> <p>Matriks kesesuaian profil dengan CPL. PPM adalah istilah program professional mandiri / Profil, Peran lulusan setelah 3 – 5 tahun bekerja di tempat kerja sesuai dengan profilnya.</p> <p>Matriks peta CPL dengan MK.</p>	<p>KKNI.</p> <table border="1"> <tr> <td>Capaian pembelajaran diturunkan dari profil lulusan dan tidak memenuhi level KKNI.</td><td>1</td></tr> <tr> <td>Capaian pembelajaran tidak diturunkan dari profil lulusan dan tidak memenuhi level KKNI.</td><td>0</td></tr> </table>	Capaian pembelajaran diturunkan dari profil lulusan dan tidak memenuhi level KKNI.	1	Capaian pembelajaran tidak diturunkan dari profil lulusan dan tidak memenuhi level KKNI.	0			
Capaian pembelajaran diturunkan dari profil lulusan dan tidak memenuhi level KKNI.	1									
Capaian pembelajaran tidak diturunkan dari profil lulusan dan tidak memenuhi level KKNI.	0									
6.3	6.1.3 Pendidikan - Kurikulum	<p>C. Ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran.</p> <p>Digambarkan dalam peta kompetensi.</p> <p>Skor = $(A + (2 \times B) + (2 \times C)) / 5$</p> <p>AMI-3</p> <p><i>Peta kompetensi disini dimaksudkan adalah peta kemampuan yang dicapai melalui MK pada kurikulum.</i></p> <p>Penjelasan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Harus tersedia dokumen CPL (sebagai hasil reformulasi CPL SN Dikti) • Harus tersedia dokumen peta / matrik CPL – MK • Rumusan CPL atas dasar masukan dari: stakeholder (internal dan eksternal), Prodi sejenis, asosiasi profesi, hasil <i>tracer study</i>. • MK dalam kurikulum yang menghasilkan kemampuan <i>specific skill</i> (yang berhubungan dengan pengetahuan) dan <i>generic</i> 	Struktur kurikulum memuat keterkaitan antara matakuliah dengan Capaian pembelajaran lulusan yang digambarkan dalam peta kurikulum yang jelas, capaian pembelajaran lulusan dipenuhi oleh seluruh capaian pembelajaran matakuliah, serta tidak ada capaian pembelajaran matakuliah yang tidak mendukung capaian pembelajaran lulusan	4	0.72	Departemen & Prodi				
			Struktur kurikulum memuat keterkaitan antara matakuliah dengan capaian pembelajaran lulusan yang digambarkan dalam peta kurikulum yang jelas, capaian pembelajaran lulusan dipenuhi oleh seluruh capaian pembelajaran matakuliah.	3						
			Struktur kurikulum memuat keterkaitan antara matakuliah dengan capaian pembelajaran lulusan yang digambarkan dalam peta kurikulum yang jelas.	2						
			Struktur kurikulum tidak sesuai dengan urutan capaian pembelajaran	1						
			Tidak ada nilai dibawah 1.	0						

		<p><i>skill</i> (sering dikatakan sebagai <i>transferable skill</i>)</p> <p>Keterangan: Link pada website Dep./Prodi</p>					
6.4	6.2.1 Karakteristik Proses Pembelajaran	<p>Pemenuhan Karakteristik proses pembelajaran terdiri atas sifat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. interaktif, 2. holistik, 3. integratif, 4. saintifik, 5. kontekstual, 6. tema-tik, 7. efektif, 8. kolaboratif, dan 9. berpusat pada mahasiswa. <p>Dokumen pendukung: Panduan Model Pembelajaran AMI-4</p>	<p>Terpenuhinya karakteristik proses pembelajaran program studi mencakup sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa serta telah menghasilkan lulusan yang sesuai dengan capaian pembelajaran.</p> <p>Catatan: <i>Model Pembelajaran SCL diimplementasi, sehingga menunjukkan karakteristik pembelajaran yang tersebut di atas</i></p>	4			
			<p>Terpenuhinya karakteristik proses pembelajaran program studi yang berpusat pada mahasiswa serta telah menghasilkan lulusan yang sesuai dengan capaian pembelajaran.</p>	3	0.72	Departemen & Prodi	Departemen & Prodi
			<p>Karakteristik proses pembelajaran program studi berpusat pada mahasiswa yang diterapkan pada minimal 50% matakuliah.</p>	2			
			<p>Karakteristik proses pembelajaran program studi belum berpusat pada mahasiswa.</p>	1			
			<p>Tidak ada Skor kurang dari 1.</p>	0			
6.4	6.2.2 Rencana Proses Pembelajaran	<p>A. Ketersediaan dan kelengkapan dokumen rencana pembelajaran semester (RPS) dan CPMK (capaian pembelajaran mata kuliah (Tabel 5.1 LKPS) AMI-5</p> <p>RPS paling sedikit memuat: Nama program studi, nama kode</p>	<p>Dokumen RPS memuat target capaian pembelajaran, bahan kajian, metode pembelajaran, waktu dan tahapan, asesmen hasil capaian pembelajaran. RPS ditinjau dan disesuaikan secara berkala serta dapat diakses oleh mahasiswa, dilaksanakan secara konsisten.</p>	4	0.72	Departemen & Prodi	Departemen & Prodi
			<p>Dokumen RPS memuat target capaian pembelajaran, bahan kajian, metode pembelajaran, waktu dan tahapan,</p>	3			

		<p>mata kuliah, semester, SKS, nama dosen pengampu</p> <p>Capaian pembelajaran lulusan yang di bebankan pada mata kuliah</p> <p>Kemampuan akhir yang direncanakan pada setiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan</p> <p>Bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai</p> <p>Metode pembelajaran</p> <p>Waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran</p> <p>Pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama 1 semester</p> <p>Kriteria, indikator dan bobot penilaian dan,</p> <p>Daftar referensi yang digunakan</p> <p><i>Keterangan:</i></p> <p><i>Link dengan keberadaan dokumen RPS</i></p> <p><i>Dapat diperoleh dari SAR 5 (integra.its.ac.id / My Classroom)</i></p> <p><i>Periksa untuk seluruh MK</i></p>	<p>asesmen hasil capaian pembelajaran. RPS ditinjau dan disesuaikan secara berkala serta dapat diakses oleh mahasiswa.</p> <p>Dokumen RPS memuat target capaian pembelajaran, bahan kajian, metode pembelajaran, waktu dan tahapan, asesmen hasil capaian pembelajaran. RPS ditinjau dan disesuaikan secara berkala.</p> <p>Dokumen RPS memuat target capaian pembelajaran, bahan kajian, metode pembelajaran, waktu dan tahapan, asesmen hasil capaian pembelajaran atau tidak semua matakuliah memiliki RPS.</p> <p>Tidak memiliki dokumen RPS.</p>				
6.6	6.2.3 Rencana Proses Pembelajaran	<p>B. Kedalaman dan keluasan RPS sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan.</p> <p>Skor = (A + (2 x B)) / 3</p> <p>AMI-6</p> <p><i>Kedalaman dan keluasan – Isi materi pembelajaran sesuai dengan tingkatan kemampuan pengetahuan dan ketrampilan – level 7 (lihat KKNI)</i></p>	<p>Isi materi pembelajaran sesuai dengan RPS, memiliki kedalaman dan keluasan yang relevan untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan, serta ditinjau ulang secara berkala.</p> <p>Isi materi pembelajaran sesuai dengan RPS, memiliki kedalaman dan keluasan yang relevan untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan.</p> <p>Isi materi pembelajaran memiliki kedalaman dan keluasan sesuai dengan capaian pembelajaran</p>	4	0.72	<i>Departemen & Prodi</i>	<i>Departemen & Prodi</i>

		<p>Kata kunci kedalaman dan keluasan sesuai kemampuan level 7 KKNI:</p> <ul style="list-style-type: none"> • memecahkan permasalahan permasalahan dengan pendekatan monodisiplin <p>Dokumen pendukung:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Dokumen analisis kesesuaian isian pada RPS dengan CPL dan CP MK</i> <p>Kesesuaian didasarkan atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkat kemampuan (sub CP MK) dengan indikator 2. Asesmen yang direncanakan dengan indikator CP 3. Materi <p><i>Keterangan:</i></p> <p><i>Link dengan keberadaan dokument RPS</i> <i>(Dapat diperoleh dari My ITSClassroom)</i></p> <p><i>Link dengan keberadaan modul ajar MK pada MyITS Classroom untuk seluruh MK</i></p>	<p>lulusan.</p> <p>Isi materi pembelajaran memiliki kedalaman dan keluasan namun sebagian tidak sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan.</p> <p>Isi materi pembelajaran tidak sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan.</p>	1			
6.7	6.3.2 Pelaksanaan Proses Pembelajaran	<p>A. Bentuk interaksi antara dosen, pembimbing lapangan, mahasiswa dan sumber belajar</p>	<p>Pelaksanaan pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu secara on-line dan off-line dalam bentuk audio-visual terdokumentasi.</p>	4			
			<p>Pelaksanaan pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu secara on-line dan off-line.</p>	3			
			<p>Pelaksanaan pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu.</p>	2			

			Pelaksanaan pembelajaran berlangsung hanya sebagian dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu.	1			
			Pelaksanaan pembelajaran tidak berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen dan mahasiswa	0			
6.8		B. Pemantauan kesesuaian proses terhadap rencana pembelajaran AMI-7 Diperoleh dari hasil survey SAR dan portofolio MK di dalam MyAcademic yang didokumentasikan oleh Prodi. <i>Keterangan:</i> <i>diambil dari</i> <i>1.isian survey SAR - 5,4 dan 3</i> <i>2.link letak tindak lanjut berupa aktifitas / program hasil evaluasi SAR</i> <i>3. Hasil pengisian MyAcademics dengan memperhatikan ketercapaian CPL</i>	Memiliki bukti sahih adanya sistem dan pelaksanaan pemantauan proses pembelajaran yang dilaksanakan secara periodik untuk menjamin kesesuaian dengan RPS dalam rangka menjaga mutu proses pembelajaran. Hasil monev terdokumentasi dengan baik dan digunakan untuk meningkatkan mutu proses pembelajaran. Dengan bukti ketersediaan dokumen RPS dan No 1,2, dan 3.	4			
			Memiliki bukti sahih adanya sistem dan pelaksanaan pemantauan proses pembelajaran yang dilaksanakan secara periodik untuk menjamin kesesuaian dengan RPS dalam rangka menjaga mutu proses pembelajaran. Hasil monev terdokumentasi dengan baik. Dengan bukti ketersediaan RPS dan 2 dari 3 dokumen.	3	0.72	Departemen & Prodi	Departemen & Prodi
			Memiliki bukti sahih adanya sistem dan pelaksanaan pemantauan proses pembelajaran yang dilaksanakan secara periodik untuk mengukur kesesuaian terhadap RPS. Dengan bukti ketersediaan RPS dan hanya 1 dari 3 dokumen.	2			
			Memiliki bukti sahih adanya sistem pemantauan proses pembelajaran namun tidak dilaksanakan secara konsisten.	1			

			Dengan bukti ketersediaan RPS saja				
			Tidak memiliki bukti saih adanya sistem dan pelaksanaan pemantauan proses pembelajaran. Tidak ada RPS	0			
6.9		Pembelajaran yang dilaksanakan dalam bentuk praktik di arsitek. Tabel 5.2 LKPS JP = Jam pembelajaran praktik di arsitek JB = Jam pembelajaran total selama masa pendidikan. PJP = $(JP / JB) \times 100\%$ AMI-9	Jika $67\% \leq PJP \leq 75\%$, maka Skor = 4 Jika $PJP < 67\%$ atau $PJP > 75\%$ maka Skor = 0	4 3 2 1 0	0.72	Departemen & Prodi	Departemen & Prodi
6.10	Monitoring dan Evaluasi Proses Pembelajaran	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran mencakup <ul style="list-style-type: none">• karakteristik,• perencanaan,• pelaksanaan, proses• pembelajaran dan• beban belajar• mahasiswa untuk• memperoleh capaian• pembelajaran lulusan. AMI-10	UPPS memiliki bukti saih tentang sistem dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa yang dilaksanakan secara konsisten dan ditindak lanjuti. UPPS memiliki bukti saih tentang sistem dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa yang dilaksanakan secara konsisten. UPPS memiliki bukti saih tentang sistem dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa. UPPS telah melaksanakan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan,	4 3 2 1	0.72	Departemen & Prodi Departemen & Prodi	Departemen & Prodi Tidak diisi

			pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa namun tidak semua didukung bukti sahih.				
			UPPS tidak melaksanakan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa.	0			
6.11	6.5.1 Penilaian Pembelajaran	A. Mutu pelaksanaan penilaian pembelajaran (proses dan hasil belajar mahasiswa) untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran berdasarkan prinsip penilaian yang mencakup: <ul style="list-style-type: none">• edukatif,• otentik,• objektif,• akuntabel, dan• transparan, yang dilakukan secara terintegrasi. Penjelasan: AMI-13 Ada bukti bahwa dilakukan asesmen dengan dilengkapi dengan rubrik / portofolio Ada rekap atas hasil asesmen MK Keterangan: (dapat diperoleh dari laporan portofolio MK yang didokumentasikan oleh Prodi / Departemen pada link Dep.)	Terdapat bukti sahih tentang dipenuhinya 5 prinsip penilaian yang dilakukan secara terintegrasi dan dilengkapi dengan rubrik / portofolio penilaian minimum 70% jumlah matakuliah.	4			
			Terdapat bukti sahih tentang dipenuhinya 5 prinsip penilaian yang dilakukan secara terintegrasi dan dilengkapi dengan rubrik / portofolio penilaian minimum 50% jumlah matakuliah.	3			
			Terdapat bukti sahih tentang dipenuhinya 5 prinsip penilaian yang dilakukan secara terintegrasi.	2		0.72	Departemen & Prodi
			Terdapat bukti sahih tentang dipenuhinya 5 prinsip penilaian yang tidak dilakukan secara terintegrasi.	1			
			Tidak terdapat bukti sahih tentang dipenuhinya 5 prinsip penilaian.	0			

6.12	6.5.2 Penilaian Pembelajaran	<p>B. Pelaksanaan penilaian terdiri atas teknik dan instrumen penilaian.</p> <p>Teknik penilaian terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> • observasi, • partisipasi, • unjuk kerja, • test tertulis, • test lisan, dan • angket. <p>Instrumen penilaian terdiri dari: penilaian proses dalam bentuk rubrik, dan/ atau; penilaian hasil dalam bentuk portofolio, atau karya disain.</p> <p>Skor = $(A + (2 \times B)) / 3$</p> <p><i>Keterangan:</i> AMI-14</p>	<p>Terdapat bukti saih yang menunjukkan kesesuaian teknik dan instrumen penilaian terhadap capaian pembelajaran minimum 75% s.d. 100% dari jumlah matakuliah.</p> <p>Terdapat bukti saih yang menunjukkan kesesuaian teknik dan instrumen penilaian terhadap capaian pembelajaran minimum 50 s.d. < 75% dari jumlah mata-kuliah.</p> <p>Terdapat bukti saih yang menunjukkan kesesuaian teknik dan instrumen penilaian terhadap capaian pembelajaran yang dinilai minimum 25 s.d. < 50% dari jumlah matakuliah.</p> <p>Terdapat bukti saih yang menunjukkan kesesuaian teknik dan instrumen penilaian terhadap capaian pembelajaran yang dinilai <25% dari jumlah matakuliah.</p> <p>Tidak terdapat bukti saih yang menunjukkan kesesuaian teknik dan instrumen penilaian terhadap capaian pembelajaran.</p> <p>Terdapat bukti saih pelaksanaan penilaian mencakup minimum unsur 1, 4 dan 6 serta 2 unsur lainnya.</p> <p>Terdapat bukti saih pelaksanaan penilaian mencakup minimum unsur 1, 4 dan 6.</p> <p>Terdapat bukti saih pelaksanaan penilaian hanya mencakup unsur 6.</p> <p>Tidak ada Skor kurang dari 1.</p> <p>NMKI =2...3</p> <p>NMKI =1</p>	4 3 2 1 0 3 2 1 0 3 2	0.72	Departemen & Prodi	Departemen & Prodi

			Tidak ada SKOR Kurang dari 2	1			
				0			
6.13	6.6.1 Suasana Akademik	Peningkatan suasana akademik yang terkait dengan arsitek: keterlaksanaan program kegiatan diluar kegiatan pembelajaran terstruktur yang dapat membentuk keterampilan, kepribadian dan perilaku (<i>soft skills</i>) yang diperlukan dalam menjalankan praktik arsitek.	Kegiatan ilmiah yang terjadwal dilaksanakan setiap bulan.	4			
			Kegiatan ilmiah yang terjadwal dilaksanakan dua s.d tiga bulan sekali.	3			
			Kegiatan ilmiah yang terjadwal dilaksanakan empat s.d. enam bulan sekali.	2			
			Kegiatan ilmiah yang terjadwal dilaksanakan lebih dari enam bulan sekali.	1			
			Tidak ada Skor kurang dari 1.	0			
6.14	Kepuasan Mahasiswa	A.Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan. Tabel 5.4 LKPS Tingkat kepuasan mahasiswa pada aspek: TKM1: Reliability; TKM2: Responsiveness; TKM3: Assurance; TKM4: Empathy; TKM5: Tangible. Tingkat kepuasan mahasiswa pada aspek ke-i dihitung dengan rumus sebagai berikut: $TKMi = (4 \times ai) + (3 \times bi) + (2 \times ci) + di \quad i = 1, 2, \dots, 7$ dimana : ai = persentase "Sangat Baik"; bi = persentase "Baik"; ci = persentase "Cukup"; di = persentase "Kurang". $TKM = \sum TKMi / 5$	TKM = 75% Jika $25\% \leq TKM < 75\%$ maka Skor = $(8 \times TKM) - 2$ Jika $TKM < 25\%$, maka Skor = 0	4 3 2 1 0	0.72	Departemen & Prodi	Departemen & Prodi
6.15	6.8.2 Tindak Lanjut - Kepuasan Mahasiswa	B. Analisis dan tindak lanjut dari hasil pengukuran kepuasan mahasiswa.	Hasil pengukuran dianalisis dan ditindaklanjuti minimal 2 kali setiap semester, digunakan untuk perbaikan	4	0.72	Departemen & Prodi	Departemen & Prodi

		<p>Penjelasan:</p> <p>Hasil analisis digunakan untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Memperbaiki kehadiran / aktifitas pembelajaran mahasiswa • Memperbaiki kehadiran / aktifitas dosen • Memperbaiki materi / modul pembelajaran • Memperbaiki metode pembelajaran untuk ketercapaian CP <p>dan</p> <p>Link keberadaan dokumen sebagai bukti tindak lanjut atas perbaikan</p>	<p>proses pembelajaran dan menunjukkan peningkatan hasil pembelajaran, serta ada bukti sahih tindak lanjut</p>			
			<p>Hasil pengukuran dianalisis dan ditindaklanjuti setiap semester, digunakan untuk perbaikan proses pembelajaran dan menunjukkan peningkatan hasil pembelajaran, serta ada bukti sahih tindak lanjut</p>	3		
			<p>Hasil pengukuran dianalisis, ditindaklanjuti setiap tahun, dan digunakan untuk perbaikan proses pembelajaran, serta ada bukti sahih tindak lanjut</p>	2		
			<p>Hasil pengukuran dianalisis dan ditindaklanjuti, digunakan untuk perbaikan proses pembelajaran, namun dilakukan secara insidentil, serta tidak ada bukti sahih pelaksanaan tindak lanjut</p>	1		
			<p>Tidak dilakukan analisis terhadap hasil pengukuran kepuasan terhadap proses pembelajaran.</p>	0		

STANDAR 7: PENELITIAN

NO	BUTIR STANDAR (ACUAN)	INDIKATOR	HARKAT DAN PERINGKAT	NILAI	BOBOT ABSOLUT	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB dan KETERANGAN
7.1	7.1.1 Penelitian Indikator Kinerja Utama - Relevansi Penelitian	<p>Relevansi penelitian pada unit pengelola (Departemen / Fakultas) mencakup unsur-unsur sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki peta jalan yang memayungi agenda penelitian dosen dan maha-siswa serta pengembangan keilmuan PS dengan mempertimbangkan pendekatan in-terdisiplin atau multi-disiplin, 2. Kesesuaian topik penelitian mahasiswa dengan peta jalan penelitian dosen 3. Dosen dan mahasiswa melaksanakan penelitian sesuai dengan agenda penelitian dosen yang merujuk kepada peta jalan penelitian. 4. melakukan evaluasi kesesuaian penelitian dosen dan mahasiswa dengan peta jalan, dan 5. menggunakan hasil eva-luasi untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan PS. <p>Cek box Dan bukti sahih dari 4 unsur</p>	<p>Unit pengelola memenuhi 5 unsur relevansi penelitian dosen dan mahasiswa.</p> <p>Unit pengelola memenuhi unsur 1 sd 4 relevansi penelitian dosen dan mahasiswa.</p> <p>Unit pengelola memenuhi unsur 1 sd 3 relevansi penelitian dosen dan mahasiswa.</p> <p>Unit pengelola memenuhi unsur 1 dan 2</p> <p>Unit pengelola tidak memenuhi 5 unsur tersebut</p>	4 3 2 1 0	3.17	Departemen & Prodi	Departemen & Prodi
7.2	Jumlah Penelitian DTPSPPA	<p>Penelitian kolaboratif arsitek DTPSPPA dalam 1 tahun terakhir.</p> <p>Tabel 6 LKPS</p> <p>NPM = Jumlah judul penelitian</p>	<p>Jika PPDM = 25%, maka Skor = 4</p> <p>Jika PPDM < 25% , maka Skor = 2 + (8 x PPDM)</p>	4 3 2	3.17	Departemen & Prodi	Departemen & Prodi

NO	BUTIR STANDAR (ACUAN)	INDIKATOR	HARKAT DAN PERINGKAT	NILAI	BOBOT ABSOLUT	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB dan KETERANGAN
		DTPSPPAdalam 3 tahun terakhir. NPD = Jumlah judul penelitian DTPSPPAdalam 3 tahun terakhir. PPDM = (NPM / NPD) x 100%	Tidak ada Skor kurang dari 2.	1 0			

STANDAR 8: PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

NO	BUTIR STANDAR (ACUAN)	INDIKATOR	HARKAT DAN PERINGKAT	NILAI	BOBOT ABSOLUT	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB dan KETERANGAN
8.1	8.1.1 Pengabdian kepada Masyarakat - Indikator Kinerja Utama - Relevansi PkM	Relevansi PkM pada unit pengelola mencakup unsur-unsur sebagai berikut: 1. Memiliki peta jalan yang memayungi tema PkM dosen dan mahasiswa serta hilirisasi/penerapan keilmuan PS, 2. Dosen dan mahasiswa melaksanakan PkM sesuai dengan peta jalan PkM. 3. melakukan evaluasi kesesuaian PkM dosen dan mahasiswa dengan peta jalan, dan 4. menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi PkM dan pengembangan keilmuan PS. Cek box Dan bukti sahih pelaksanaan 4 unsur di atas.	Unit pengelola memenuhi 4 unsur relevansi PkM dosen dan maha-siswa. Unit pengelola memenuhi unsur 1, 2, dan 3 relevansi PkM dosen dan mahasiswa. Unit pengelola memenuhi unsur 1, dan 2 relevansi PkM dosen dan mahasiswa. Unit pengelola memenuhi unsur pertama namun PkM dosen dan mahasiswa tidak sesuai dengan peta jalan. Unit pengelola tidak mempunyai peta jalan PkM dosen dan mahasiswa.	4 3 2 1 0	0.85	Departemen & Prodi	Departemen & Prodi
8.2	Jumlah PkMDTPSPPA	Jumlah PkM kolaboratif arsitek DPSPPA dalam 1 tahun terakhir. Tabel 7 LKPS	Jika PPkMDM ≥ 25%, maka Skor = 4 Jika PPkMDM < 25% , maka Skor = 2 + (8 x PPDM)	4 3 2	0.85	Departemen & Prodi	Departemen & Prodi

NO	BUTIR STANDAR (ACUAN)	INDIKATOR	HARKAT DAN PERINGKAT	NILAI	BOBOT ABSOLUT	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB dan KETERANGAN
		<p>NPkMM = Jumlah judul PkM kolaboratif arsitek DTPSPPAdalam 1 tahun terakhir.</p> <p>NPkMD = Jumlah judul PkM kolaboratif arsitek DTPSPPAdalam 1 tahun terakhir.</p> <p>PPkMDM = (NPkMM / NPkMD) x 100%</p>	Tidak ada Skor kurang dari 2.	1 0			

STANDAR 9: LUARAN DAN CAPAIAN TRIDHARMA

NO	BUTIR STANDAR (ACUAN)	INDIKATOR	HARKAT DAN PERINGKAT	NILAI	BOBOT ABSOLUT	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB dan KETERANGAN
9.1	9.1.1 Luaran dan Capaian Tridharma - Indikator Kinerja Utama Pendidikan	<p>Analisis pemenuhan capaian pembelajaran lulusan (CPL) yang diukur dengan metoda yang sahih dan relevan, keserba cakupan, kedalaman, dan kebermanfaatan analisis yang ditunjukkan dengan peningkatan ketercapaian CPL dari tahun Ts-1 ke TS</p> <p>Penjelasan Untuk menilai sub butir ini, didasarkan atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketersediaan dokumen CPL 2. Matrik CPL – MK 3. Perhitungan ketercapaian CPL untuk tahun TS-1 dan TS 	<p>Analisis capaian pembelajaran lulusan memenuhi 3 aspek.</p> <p>Analisis capaian pembelajaran lulusan memenuhi 2 aspek.</p> <p>Analisis capaian pembelajaran lulusan memenuhi 1 aspek.</p> <p>Analisis capaian pembelajaran lulusan tidak memenuhi ketiga as-peks.</p> <p>Tidak dilakukan analisis capaian pembelajaran lulusan.</p>	4 3 2 1 0	2.64	Departemen & Prodi	Departemen & Prodi
9.2	9.1.2 Luaran	IPK lulusan.	Jika RIPK >= 3,25,	4	2.64	Departemen &	Departemen &

NO	BUTIR STANDAR (ACUAN)	INDIKATOR	HARKAT DAN PERINGKAT	NILAI	BOBOT ABSOLUT	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB dan KETERANGAN
	dan Capaian Tridharma - Indikator Kinerja Utama Pendidikan	RIPK = Rata-rata IPK lulusan dalam 1 tahun terakhir. Tabel 8.a LKPS	maka Skor = 4 Jika $2,00 \leq \text{RIPK} < 3,25$, maka Skor = $((8 \times \text{IPK}) - 6) / 5$ Tidak ada skor kurang dari 2 Jika $\text{RI} < a$ dan $\text{RN} \geq b$, maka Skor = $3 + (\text{RI} / a)$. Jika $\text{RI} < a$ dan $\text{RN} < b$, maka Skor = $2 + (2 \times (\text{RI}/a)) + (\text{RN}/b) - ((\text{RI} \times \text{RN})/(a \times b))$ Jika $\text{RI} = 0$ dan $\text{RN} = 0$ dan $c \geq \text{RW} \geq 0$, maka Skor = $1 + (\text{RW} / c)$. Jika $\text{RI} = 0$ dan $\text{RN} = 0$ dan $\text{RW} > c$, maka Skor = 2 Tidak ada Skor kurang dari 1.	4 3 2 1 0 3 2 1 0		Prodi	Prodi
9.3	9.1.4 Luaran dan Capaian Tridharma - Indikator Kinerja Utama Pendidikan	Masa studi mahasiswa moda pembelajaran reguler. MS = Rata-rata masa studi lulusan (semester). Tabel 8.2a LKPS	Jika MS = 2 maka Skor = 4 Tidak ada Skor = 3 Jika MS = 2 maka skor = 2 Tidak ada Skor = 1 Jika MS ≤ 2 , maka Skor = 0	4 3 2 1 0	2.64	Departemen & Prodi	Departemen & Prodi
9.4	9.1.5 Luaran dan Capaian Tridharma - Indikator Kinerja Utama Pendidikan	Kelulusan tepat waktu moda pembelajaran reguler. PTW = Persentase kelulusan tepat waktu. Tabel 8.2a LKPS	Jika PTW $\geq 90\%$, maka Skor = 4 Jika $90\% > \text{PTW} > 60\%$, maka Skor = $1 + (6 \times \text{PTW})/2$ Tidak ada Skor kurang dari 1.	4 3 2 1 0	2.64	Departemen & Prodi	Departemen & Prodi
9.5	9.1.6 Luaran dan Capaian	Keberhasilan studi. PPS = Persentase keberhasilan	Jika PPS = 85% , maka Skor = 4	4	2.64	Departemen & Prodi, Subdir.	Departemen & Prodi

NO	BUTIR STANDAR (ACUAN)	INDIKATOR	HARKAT DAN PERINGKAT	NILAI	BOBOT ABSOLUT	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB dan KETERANGAN
	Tridharma - Indikator Kinerja Utama Pendidikan	studi moda pembelajaran reguler. Tabel 8.2a LKPS	Jika $30\% = \text{PPS} < 85\%$, maka Skor = $((80 \times \text{PPS}) - 24) / 11$ Jika $\text{PPS} < 30\%$, maka Skor = 0	3 2 1 0		PKKM	
9.6		Pelaksanaan tracer study yang mencakup 5 aspek sebagai berikut: 1) pelaksanaan tracer study terkoordinasi di tingkat PT, 2) kegiatan tracer study dilakukan secara reguler setiap tahun dan terdokumentasi, 3) isi kuesioner mencakup seluruh pertanyaan inti tracer study DIKTI. 4) ditargetkan pada seluruh populasi (lulusan TS-3 s.d. TS-1), 5) hasilnya disosialisasikan dan digunakan untuk pengembangan kurikulum dan pembelajaran	Tracer study yang dilakukan UPPS telah mencakup 5 aspek. Tracer study yang dilakukan UPPS telah mencakup 4 aspek. Tracer study yang dilakukan UPPS telah mencakup 3 aspek. Tracer study yang dilakukan UPPS telah mencakup 2 aspek. UPPS tidak melaksanakan tracer study.	4 3 2 1 0			
9.7		Waktu tunggu lulusan moda pembelajaran reguler (WT) untuk mendapatkan pekerjaan pertama dalam 1 tahun, mulai TS-2 s.d. TS-1. Tabel 8.3 LKPS Ketentuan persentase responden lulusan, Prmin = 50%. Jika persentase responden memenuhi ketentuan diatas, maka Skor akhir = Skor. Tracer study yang dilakukan UPPS telah mencakup 2 aspek. Jika persentase responden tidak memenuhi ketentuan diatas, maka	Jika $\text{WT} < 6$ bulan,maka Skor = 4. Jika $6 = \text{WT} = 12$, maka Skor = $(18 - \text{WT}) / 3$. WT > 12 bulan, maka Skor = 0	4 3 2 1 0			

NO	BUTIR STANDAR (ACUAN)	INDIKATOR	HARKAT DAN PERINGKAT	NILAI	BOBOT ABSOLUT	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB dan KETERANGAN
		<p>berlaku penyesuaian sebagai berikut:</p> <p>Skor akhir = $(PJ / Prmin) \times Skor.$</p> <p>NL = Jumlah lulusan dalam 1 tahun (TS-2 s.d. TS-1)</p> <p>NJ = Jumlah lulusan dalam 1 tahun (TS-2 s.d. TS-1) yang terlacak</p> <p>PJ = Persentase lulusan yang terlacak = $(NJ / NL) \times 100\%$</p> <p>Prmin = Persentase responden minimum</p>					
9.8		<p>Kesesuaian bidang kerja lulusan moda pembelajaran reguler dalam 1 tahun terakhir (mulai TS-2 sd TS-1) saat mendapatkan pekerjaan pertama (PBS)</p> <p>Tabel 8.4 LKPS</p> <p>Ketentuan persentase responden lulusan, Prmin = 50%.</p> <p>Jika persentase responden memenuhi ketentuan diatas, maka Skor akhir = Skor.</p> <p>Jika persentase responden tidak memenuhi ketentuan diatas, maka berlaku penyesuaian sebagai berikut: Skor akhir = $(PJ / Prmin) \times Skor.$</p> <p>NL = Jumlah lulusan dalam 1 tahun (TS-2 s.d. TS-1)</p> <p>NJ = Jumlah lulusan dalam 1 tahun (TS-2 s.d. TS-1) yang terlacak</p> <p>PJ = Persentase lulusan yang terlacak = $(NL / NJ) \times 100\%$</p> <p>Prmin = Persentase responden</p>	<p>Jika PBS = 60% , maka Skor = 4</p> <p>Jika PBS < 60%, maka Skor = $(20 \times PBS) / 3$</p>	4 3 2 1 0			

NO	BUTIR STANDAR (ACUAN)	INDIKATOR	HARKAT DAN PERINGKAT	NILAI	BOBOT ABSOLUT	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB dan KETERANGAN
		minimum					
9.9		Tingkat dan ukuran tempat kerja lulusan moda pembelajaran reguler. Tabel 8.5 LKPS	Jika $RI = a$ dan $RN = b$ maka Skor = 4	4	2.64	<i>Departemen & Prodi, Subdir. PKKM</i>	
			Jika $0 < RI < a$, atau $0 < RN < b$, atau $0 < RW = c$ maka skor = $4 \times ((A+B+(C/2)) - (AxB) - ((AxC)/2) - ((BxC)/2) + ((AxBxC)/2))$	3			
				2			
				1			
				0			
			Tingkat kepuasan pengguna lulusan dinilai terhadap aspek: <ul style="list-style-type: none"> • Etika, • Keahlian pada bidang ilmu (kompetensi utama), • Kemampuan berbahasa asing, • Penggunaan teknologi informasi, • Kemampuan berkomunikasi, • Kerjasama tim, • Pengembangan diri. Tabel 8.e.2 LKPS Data untuk pengguna lulusan pada TS – 1 (2020/ 2021)	Tingkat kepuasan aspek ke-i dihitung dengan rumus sebagai berikut: $TKi = (4 \times ai) + (3 \times bi) + (2 \times ci) + di$ $i = 1, 2, \dots, 7$ $ai = \text{persentase "sangat baik"}$. $bi = \text{persentase "baik"}$. $ci = \text{persentase "cukup"}$. $di = \text{persentase "kurang"}$.	4 3 2 1 0		
9.11	Luaran Dharma Penelitian dan PkM arsitek mahasiswa moda pembelajaran reguler.	Publikasi/tulisan arsitek yang dihasilkan mahasiswa moda pembelajaran reguler dalam 1 tahun terakhir. Tabel 8.7 LKPS $RI = ((NA4 + NB3 + NC3) / NM) \times 100\%$, $RN = ((NA2 + NA3 + NB2 + NC2) / NM) \times 100\%$, $RL = ((NA1 + NB1 + NC1) / NM) \times 100\%$ Faktor: $a = 1\%$, $b = 10\%$, $c = 50\%$ NA1 = Jumlah publikasi di jurnal nasional tidak terakreditasi NA2 = Jumlah publikasi di jurnal	Jika $RI \geq a$, maka Skor Awal = 4 Jika $RI < a$ dan $RN \geq b$, maka Skor = $3 + (RI/a)$ Jika $0 < RI < a$ atau $0 < RN < b$, maka Skor = $2 + (2 \times (RI/a)) + (RN/b) - ((RI \times RN)/(a \times b))$ Jika $RI = 0$ dan $RN = 0$ dan $RL \geq c$, maka Skor = 2 Jika $RI = 0$ dan $RN = 0$ dan $RL < c$, maka Skor = $(2 \times RL) / c$	4 3 2 1 0	2.64	<i>Departemen & Prodi</i>	

NO	BUTIR STANDAR (ACUAN)	INDIKATOR	HARKAT DAN PERINGKAT	NILAI	BOBOT ABSOLUT	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB dan KETERANGAN
		nasional terakreditasi/majalah nasional profesi bereputasi. NA3 = Jumlah publikasi di jurnal internasional NA4 = Jumlah publikasi di jurnal internasional/majalah profesi internasional bereputasi. NB1 = Jumlah publikasi di seminar/pertemuan profesi wilayah / lokal/PT. NB2 = Jumlah publikasi di seminar/pertemuan profesi nasional. NB3 = Jumlah publikasi di seminar /pertemuan profesi internasional. NC1 = Jumlah tulisan di media massa wilayah. NC2 = Jumlah tulisan di media massa nasional. NC3 = Jumlah tulisan di media massa internasional. NDT = Jumlah DTPSPPApada saat TS.					

BAGIAN ANALISIS SWOT, TINDAK LANJUT dan PENJAMINAN MUTU

NO	BUTIR STANDAR (ACUAN)	INDIKATOR	HARKAT DAN PERINGKAT	NILAI	BOBOT ABSOLUT	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB dan KETERANGAN
9.12	D. Penjaminan Mutu a. Keterlaksanaan SPMI	Keterlaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) untuk kegiatan akademik dan nonakademik yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek: 1) dokumen legal pembentukan unsur pelaksana penjaminan mutu. 2) ketersediaan dokumen mutu:	UPPS telah melaksanakan SPMI yang memenuhi 5 aspek.	4			
			UPPS telah melaksanakan SPMI yang memenuhi aspek nomor 1 sampai dengan 4.	3			
			UPPS telah melaksanakan SPMI yang memenuhi	2			

NO	BUTIR STANDAR (ACUAN)	INDIKATOR	HARKAT DAN PERINGKAT	NILAI	BOBOT ABSOLUT	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB dan KETERANGAN
		kebijakan SPMI, manual SPMI, standar SPMI, dan formulir SPMI. 3) terlaksananya siklus penjaminan mutu (siklus PPEPP) 4) bukti sahih efektivitas pelaksanaan penjaminan mutu. 5) memiliki <i>external benchmarking</i> dalam peningkatan mutu.	aspek nomor 1 sampai dengan 3. UPPS telah melaksanakan SPMI yang memenuhi aspek nomor 1 dan 2, serta siklus kegiatan SPMI baru dilaksanakan pada tahapan penetapan standar dan pelaksanaan standar pendidikan tinggi. UPPS telah memiliki dokumen legal pembentukan unsur pelaksana penjaminan mutu namun belum ada pelaksanaan SPMI.	1 0			
9.13	II.1.2 Analisis SWOT atau Analisis Lain yang Relevan	Ketepatan analisis SWOT atau analisis yang relevan didalam mengembangkan strategi institusi. Dokumen pendukung: Dokumen analisis SWOT atau yang relevan	UPPS melakukan analisis SWOT atau analisis lain yang relevan, serta memenuhi aspek-aspek sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none">• melakukan identifikasi kekuatan atau faktor pendorong, kelemahan atau faktor penghambat, peluang dan ancaman yang dihadapi institusi dilakukan secara tepat,• memiliki keterkaitan dengan hasil analisis capaian kinerja,• merumuskan strategi pengembangan institusi yang berkesesuaian, dan• menghasilkan program-program pengembangan alternatif yang tepat.	4	1.0	Departemen & Prodi	Departemen & Prodi
			UPPS melakukan analisis SWOT atau analisis lain yang relevan, serta memenuhi aspek-aspek sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none">• melakukan identifikasi kekuatan atau faktor pendorong, kelemahan atau faktor penghambat, peluang dan ancaman yang dihadapi institusi dilakukan secara tepat,	3			

NO	BUTIR STANDAR (ACUAN)	INDIKATOR	HARKAT DAN PERINGKAT	NILAI	BOBOT ABSOLUT	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB dan KETERANGAN
			<ul style="list-style-type: none"> • memiliki keterkaitan dengan hasil analisis capaian kinerja, dan • merumuskan strategi pengembangan institusi yang berkesesuaian. 				
			<p>UPPS melakukan analisis SWOT atau analisis lain yang relevan, serta memenuhi aspek-aspek sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • melakukan identifikasi kekuatan atau faktor pendorong, kelemahan atau faktor penghambat, peluang dan ancaman yang dihadapi institusi dilakukan secara tepat, dan • memiliki keterkaitan dengan hasil analisis capaian kinerja. 	2			
			<p>UPPS melakukan analisis SWOT atau analisis lain yang relevan, serta memenuhi aspek-aspek sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • melakukan identifikasi kekuatan atau faktor pendorong, kelemahan atau faktor penghambat, peluang dan ancaman yang dihadapi institusi, dan • memiliki keterkaitan dengan hasil analisis capaian kinerja, namun tidak terstruktur dan tidak sistematis. 	1			
			UPPS tidak melakukan analisis untuk mengembangkan strategi institusi.	0			
9.14	II.2.1 Program Pengembangan	UPPS memiliki kebijakan, ketersediaan sumberdaya, kemampuan melaksanakan, dan kerealistikan program pengembangan	UPPS memiliki kebijakan dan upaya yang diturunkan ke dalam berbagai peraturan untuk menjamin keberlanjutan program yang mencakup: 1) alokasi sumber daya, 2) kemampuan melaksanakan	4		Departemen & Prodi	Departemen & Prodi

NO	BUTIR STANDAR (ACUAN)	INDIKATOR	HARKAT DAN PERINGKAT	NILAI	BOBOT ABSOLUT	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB dan KETERANGAN
		berkelanjutan.	Program pengembangan, 3) rencana penjaminan mutu yang berkelanjutan, dan 4) keberadaan dukungan pemangku kepentingan eksternal.				
			UPPS memiliki kebijakan dan upaya yang diturunkan ke dalam berbagai peraturan untuk menjamin keberlanjutan program yang mencakup: 1) alokasi sumber daya, 2) kemampuan melaksanakan Program pengembangan, dan 3) rencana penjaminan mutu yang berkelanjutan.	3			
			UPPS memiliki kebijakan dan upaya untuk menjamin keberlanjutan program yang mencakup: 1) alokasi sumber daya, 2) kemampuan melaksanakan Program pengembangan, dan 3) rencana penjaminan mutu yang berkelanjutan yang berlaku.	2			
			UPPS memiliki kebijakan dan upaya namun belum cukup untuk menjamin keberlanjutan program.	1			
			UPPS tidak memiliki kebijakan dan upaya untuk menjamin keberlanjutan program.	0			

LAMPIRAN

Tabel link Nama MK, kelas dan link letak MK di dalam myclassroom untuk Standar keberadaan modul ajar MK.

No	Nama MK	Kelas	Link (letak Modul dan aktifitas pembelajaran dalam MyClassroom)

LAMPIRAN

Tabel link Nama MK, kelas dan link letak MK di dalam myclassroom untuk Standar keberadaan modul ajar MK.

No	Nama MK	Kelas	Link (letak Modul dan aktifitas pembelajaran dalam MyClassroom)



KANTOR PENJAMINAN
MUTU
www.its.ac.id/kpm

**KANTOR PENJAMINAN MUTU (QA ITS)
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
Gedung Pascasarjana Lantai 1**

+6231 5994251-54 ext 1318

adm_qa@its.ac.id

its.ac.id/kpm



2023